25 MODUS KECURANGAN









25 MODUS KECURANGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Piping Effrianto, S.E., M.Si., CFrA.

25 MODUS KECURANGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang All rights reserved

> Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) x + 122 hlm.; 15.5 x 23 cm

ISBN - 978-623-5898-06-3 Cetakan Pertama, April 2022

Penulis: Piping Effrianto, S.E., M.Si., CFrA.

Penyusun: Isro Sasmitadi Achmad R. Nurbudiyono Yoan Hardi Totok Hartopo J.A.M. Wisnuwardana Indra Listyarto

Penyunting:

1. Nana Riana, S.Sos., SST. Ak., M.App. Fin, Ph. D.

2. Isro Sasmitadi

Tim Penerbitan: Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan) Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

> Rancang Sampul dan Tata Letak Aan Risdiana, M.Kom. Dito Sugito

Diterbitkan oleh:

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Buku ini sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui apakah ada fraud dalam suatu proses pengadaan

UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta PASAL 72

KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN

- Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masingmasing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,000 (lima ratus juta rupiah).

"Satu Pesawat Terbang Memiliki Indikator Terbatas

Kemampuan Jarak Pandang,
Berat Pesawat, dan Jumlah Penumpang,
Andaikan Saudara Pilot Pesawat Tersebut,
Apakah Berani Menerbangkan Pesawat?
Apakah Pesawat dapat Terbang dan
Mendarat dengan Selamat?"

Buku ini memberikan contoh Modus Kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa dalam berbagai Indikator, dalam upaya Pengelola tersebut memiliki peluang menyelesaikan pengadaan dengan baik, dengan memahami modus kecurangan, dengan harapan tidak terperosok dalam Modus tersebut.



Daftar isi

Nasihat Bijak	V
Daftar Isi	vii
Kata Pengantar	ix
BAB I PENDAHULUAN Pakar Hukum : Jokowi Beri Sinyal Kuat Pemberantasan Korupsi	1
BAB II MATRIKS MODUS KECURANGAN	9
BAB III PERENCANAAN	37
BAB IV PEMILIHAN PENYEDIA	65
BAB V PELAKSANAAN	99
BAB VI SERAH TERIMA	107
Profile Penulis	122



Kata Pengantar



Kami menyambut gembira karena salah satu Auditor kami berhasil menulis dengan judul **25 Modus Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa** dapat diterbitkan, Semoga buku ini dapat menarik auditor Inspektorat lainnya untuk berkarya melalui tulisan. Kami harapkan buku ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para auditor dalam melakukan tugas pengawasan, para dan Pejabat Pembuat Komitmen serta para Pejabat Pengelola Pengadaan baik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI maupun pada instansi atau lembaga pemerintah lainnya.

Tidak lupa pula kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penulis atas kerja kerasnya dalam menulis buku ini, sebagai upaya membantu pencegahan korupsi yang ada pada bidang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah khususnya yang dapat diterapkan dengan pasal-pasal pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang merupakanaturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, Peraturan LKPP atau peraturan lain yang berlaku atas proses pengadaan di Indonesia. Dalam buku ini juga dicantumkan beberapa pertanyaan untuk mengasah kemampuan dalam memahami berbagai kejadian tersebut.

Sekali lagi, kami ucapkan selamat dan sukses kepada penulis atas diterbitkannya buku ini, Kami berharap penulis tidak berhenti berkarya dalam bentuk buku ini tetapi dapat berkarya dengan judul judul lain yang dapat bermanfaat bagi auditor dan pelaku pengadaan barang dan jasa lainnya.

Jakarta, Maret 2022 Inspektur Utama DPR RI

Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA, CGCAE



BAB I PENDAHULUAN

Dalam beberapa kesempatan Kepala Negara/Bapak Presiden RI menyampaikan perlunya perbaikan sistem dalam mencegah tindakan korupsi sehingga dapat menciptakan lingkungan pemerintah yang bersih sehingga para pengelola keuangan perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup, agar tidak terjerat kasus tindak pidana korupsi. Beberapa hal pernyataan beliau dapat terlihat pada artikel dibawah ini.

Jakarta, Beritasatu.com – Pidato bertema "Visi Indonesia" yang disampaikan Bapak Presiden di Sentul, Bogor, memberikan sinyal kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari penekanan Bapak Presiden terhadap reformasi birokasi dan struktural serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih fokus dan tepat sasaran.

Korupsi dapat dibedakan beberapa macam, Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi Aktif dan Korupsi Pasif. Berikut ini penjelasan masing-masing jenis korupsi.

1. Korupsi Aktif

- Secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
- c. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap

- melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999)
- d. Percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001)
- h. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001). Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang- undang Nomor 20 tahun 2001). Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Reublik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
- Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara

- Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001)
- j. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
- k. Pegawai negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undangundang Nomor 20 Tahun 2001)
- I. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan.
- m. Pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)
- n. Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang :
 - Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 e undangundang Nomor 20 tahun 2001)
 - ii. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut

- mempunyai hutang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan mrupakan hutang (huruf f).
- iii. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (huruf g).
- iv. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (huruf i)
- v. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999).

2. Korupsi Pasif

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
- b. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mepengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001)

- c. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisisan Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c Undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2001)
- d. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 20 tahun 2001)
- e. Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 12 huruf c Undang-undang nomor 20 tahun 2001)
- f. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 12 huruf d Undang-undang nomor 20 tahun 2001)
- g. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (pasal 12 Undang-undang nomor 20 tahun 2001).
 - Dalam kasus korupsi yang melibatkan instansi atau perusahaan pemerintah Peraturan yang menjadi acuan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Undang Undang No.31 tahun 1999 jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Pasal yang sering digunakan adalah pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 2 ayat 1 berbunyi

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam buku saku "Memahami Untuk Membasmi" Tahun 2006 menyatakan "rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk yang paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- 1. Setiap orang
- 2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
- 3. Dengan cara melawan hukum
- 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 3 ayat 1 berbunyi

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah)

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- 1. Setiap orang
- 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
- 4. Ada jabatan atau kedudukan
- 5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 menyebutkan tindak kecurangan yang dikategorikan sebagai pidana korupsi.



BAB II MATRIKS MODUS KECURANGAN

Sebelum kita masuk cerita sehari-hari terkait dengan beberapa modus kecurangan pengadaan barang/jasa yang akan dimulai dari BAB III, maka pada BAB II ini akan kami sampaikan matrix modus kecurangan pengadaan barang/jasa, untuk lebih mempermudah pemahaman atas cerita modus kecurangan barang/jasa.

"Nama nama yang tertulis dalam cerita ini adalah nama Fiktif karena Cerita tersebut hanyalah karangan bukan cerita yang sebenarnya, kesamaan nama, tempat dalam kejadian merupakan kebetulan semata."

Matrix modus kecurangan tersebut disampaikan pada uraian di bawah ini:

A. PERENCANAAN

1. INITIALLY

Melakukan Perencanaan Pengadaan tidak sesuai dengan ketentuanyang berlaku dengan memasukkan dan menetapkan Jenis Pengadaan Barang, Jasa & Konstruksi Tertentu, yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

a. Uraian Modus

Dr. Hadi dan Ir. Gatot melakukan Perencanaan Pengadaan tidak sesuai dengan memasukkan dan menetapkan Jenis Pengadaan Barang, Jasa & Konstruksi Tertentu, yang sebenarnya tidak dibutuhkan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perlem 7 Pasal 5 ayat 1 & 4

PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Perencanaan Pengadaan.

PPK memiliki tugas Menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah masing-masing untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Perpres 16 Pasal 18 ayat 1

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

2. FIRST STRIKE

(Meninggikan Alokasi Dana)

Menyediakan alokasi dana yang besar jauh di atas harga pasar pada saat perencanaan pengadaan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan

a. Uraian Modus

Dr. Hadi dan Ir. Gatot menyediakan alokasi dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan alokasi dana bernilai jauh di atas harga pasar, dan memungkinkan PPK Menyusun dan menetapkan HPS di atas harga pasar, sehingga ada selisih keuntungan tidak wajar untuk dibagibagi pihak tertentu di luar penyedia.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perlem 7 Pasal 5 ayat 1 & 4

PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Perencanaan Pengadaan. PPK memiliki tugas Menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah masing-masing untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

3. BAD PACKING

Melakukan penetapan paket pekerjaan dengan menggabung atau memecah paket pekerjaan yang menguntungkan diri sendiri dan/atau kelompoknya, namun menghambat praktek persaingan yang sehat.

a. Uraian Modus

Dr. Hadi, Ir. Gatot dan Koh Afung melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu membuat paket pekerjaan dengan maksud menggabung atau memecah paket pekerjaan yang menguntungkan diri sendiri dan/atau kelompoknya, namun menghambat praktek persaingan yang sehat dan berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 20 ayat 2 & Perlem 7 Pasal 24 ayat 2

- a). Menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/ daerah masing masing;
- b). Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/ jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
- c). Menyatukan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil: dan/atau
- d). Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Perlem 7 ayat 3

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kemampuan kualitas teknis dengan nilai paket pengadaan barang/ pengadaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000.000,000 kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

4. LEADING SPEC

(Spek mengarah merek tertentu)

Melakukan penetapan spek teknis dengan menambahkan spesifikasi khusus yang hanya dimiliki rekanan tertentu dan tidak dimiliki penyedia lainnya, sehingga menghambat praktek persaingan yang sehat.

a. Uraian Modus

Dr. Hadi dan Koh Afung melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menetapkan spek teknis dengan menambahkan spesifikasi khusus yang hanya dimiliki rekanan tertentu dan tidak dimiliki penyedia lainnya, sehingga menghambat praktek persaingan yang sehat dan berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah /Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 19 ayat 2

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

- a. Komponen barang/jasa;
- b. Suku cadang;
- c. Bagian dari satu sistem yang sudah ada;
- d. Barang/jasa dalam katalog elektronik;
- e. Barang/jasa pada Tender Cepat.

Perlem 7 Pasal 23 ayat 4 huruf e

Spesifikasi Teknis/KAK disusun dengan memperhatikan antara lain:

Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali untuk pengadaan komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, barang/jasa dalam katalog elektronik atau pengadaan barang/jasa melalui Tender Cepat.

Perlem 9 lampiran 3.1 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan a. Spesifikasi teknis/KAK harus didefinisikan dengan jelas

dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. BAD PATRON

(Penyusunan HPS yang tidak benar) Melakukan penyusunan dan penetapan HPS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menaikan nilai HPS (Mark Up), jauh di atas harga pasar.

a. Uraian Modus

Dr. Hadi, Ir Gatot, Ir Dudi, Koh Afung & Ir Husin melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menyusun dan menetapkan HPS tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menaikan nilai (*Mark Up*) HPS jauh di atas harga pasar, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/ Daerah/ Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 26

- HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 2). HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*);
- 3). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia;
- 4). Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi;
- 6). Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk :
 - a). pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi;

b). pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Perlem 9 Lampiran 2.2.2. Proses

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lampiran 2.2.2. P. awal penutup

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.

Perlem 9 Lamp. 2.2.2. Proses b.

Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen).

6. TRICKY CONSOLIDATION

Melakukan konsolidasi, dengan menggabungkan beberapa pekerjaan untuk mengarah kepada penyedia besar, yang menurut ketentuan seharusnya dipisah menjadi beberapa paket pekerjaan.

a. Uraian Modus

Ir. Gatot melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menggabungkan beberapa pekerjaan menjadi satu paket untuk mengarah kepada penyedia besar, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 20 ayat 2 & Perlem 7 Pasal 24 ayat 2

- menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/ Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
- menyatukan beberapa paket pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil.

Perpres 16 Pasal 21

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.

7. MINIMIZE ANNOUNCEMENT

Melakukan pengumuman Paket Pekerjaan, dengan media yang sangat terbatas agar tidak banyak penyedia yang mengetahui adanya Paket Pekerjaan yang akan ditender.

a. Uraian Modus

Ir. Gatot dan Koh Afung melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu pada saat pengumuman Paket Pekerjaan, dilakukan dengan media yang sangat terbatas agar tidak banyak penyedia yang mengetahui adanya Paket Pekerjaan yang akan ditender, menghambat persaingan yang sehat, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perlem 7 Pasal 26 ayat 7

Dalam menyusun dan menetapkan jadwal awal pengadaan barang/jasa dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut antara lain:

- 1) metode pemilihan yang dilakukan;
- 2) jangka waktu proses pemilihan penyedia; dan/atau
- 3) ketersediaan barang/jasa di pasar.

B. PEMILIHAN PENYEDIA

8. TENT TO

(Kriteria yang mengarah)

Melakukan penyusunan syarat peserta tender yang mengarah ke penyedia tertentu, agar membatasi jumlah penyedia calon peserta tender.

a. Uraian Modus

Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir Dudi, Koh Afung dan Ir. Husin menyusun syarat peserta tender yang mengarah ke penyedia tertentu, agar membatasi penyedia yang bisa mengikuti Paket Pekerjaan yang akan ditender, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 44 ayat (9)

Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

Perlem 9 lampiran 3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan.

9. UNBELIEVABLE PROPOSAL

(Menaikan harga)

Penyedia menyusun harga penawaran mendekati Nilai HPS jauh di atas harga pasar, berdasarkan sumber data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

a. Uraian Modus

Rekayasa penyedia dapat menyusun harga penawaran mendekati Nilai HPS jauh di atas harga pasar, berdasarkan data rincian HPS (seharusnya rahasia) yang sumber data tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

 menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; Perpres 16 Pasal 7 ayat 1

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

Perlem 9 lampiran 3.1. Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan b

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan data/informasi pasar terkini.

10. BEHIND THE LINE

(Melewati batas waktu)

Menerima penawaran perusahaan tertentu yang sebenarnya sudah melewati batas akhir penyampaian penawaran.

a. Uraian Modus

Dr. Hadi, Ir Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar S.E. melakukan Penyalahgunaan wewenang dengan berbagai cara agar bisa menerima penawaran perusahaan tertentu yang sebenarnya sudah melewati batas akhir penyampaian penawaran, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perlem 9 lampiran 4.2.5 Penyampaian dokumen penawaran

Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender/Seleksi.

Peserta dapat menyampaikan ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.

11. IT PITTY

(Penggunaan IT yang tidak benar)

Penggunaan IT untuk membatasi penawaran yang masuk ke dalam Aplikasi LPSE dengan tujuan membatasi jumlah penawar terbatas pada penyedia tertentu.

a. Uraian Modus

Dr. Hadi, Ir Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin dan Gumilar S.E. melakukan penyalahgunaan wewenang dengan berbagai cara agar bisa menerima penawaran perusahaan tertentu yang sebenarnya sudah melewati batas akhir penyampaian penawaran, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 6.d

Terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria.

12. NO. SHOES

(Tahap Evaluasi Administrasi & Bobot Teknis)

Menambah atau mengurangi unsur penilaian untuk evaluasi Administrasi, Teknis dan harga, tanpa dasar hukum yang kuat dan berakibat menguntungkan penyedia tertentu.

a. Uraian Modus

Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, dan Gumilar S.E. melakukan Penyalahgunaan wewenang dengan cara

menambah atau mengurangi unsur penilaian saat evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara / Daerah/Korporasi.

Catatan:

Harusnya penyusunan unsur dan bobot kriteria yang akan digunakan sebagai alat ukur evaluasi harus ada dasar hukumnya dan Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat **kuantitatif** atau yang dapat **dikuantifikasikan**.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 39

Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan :

1) Sistem Nilai

Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

2) Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

3) Harga Terendah

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Perlem 9 lampiran 3.6.1 Metode Evaluasi Penawaran untuk P. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Sistem Nilai

Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis. sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga Evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap teknis dan harga. Besaran bobot harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).

Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and fail)

Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal.

Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen Tender. **Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan.**

Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah. Nilai penawaran Peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah.

3.6.3 Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi

Pokja Pemilihan menentukan bobot nilai dari masingmasing unsur. Acuan yang digunakan untuk pembobotan sebagai berikut:

- 1). pengalaman (10 20%);
- 2). proposal teknis (20 40%);

- 3). kualifikasi tenaga ahli (50 70%); dan
- 4). jumlah bobot a+b+c=100%.

a. Pengalaman dapat dihitung dengan sub-unsur:

- pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK dilihat dari ruang lingkup, kompleksitas dan nilai pekerjaan;
- 2). pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan; dan
- 3). pengalaman manajerial dan fasilitas utama.

b. Proposal Teknis dapat dihitung dengan sub-unsur:

- 1). pendekatan teknis dan metodologi;
- 2). rencana kerja; dan
- 3). organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.

c. Kualifikasi Tenaga Ahli dihitung dengan sub-unsur:

- 1). pendidikan;
- 2). pengalaman profesional;
- 3). sertifikat profesional;
- 4). penguasaan bahasa; dan
- 5). penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan.

13. NEXT CHANGING

Sengaja menawarkan harga rendah untuk memenangkan tender dan sesudah pelaksanaan membuat *addendum* kontrak dengan menambah atau mengurangi jenis pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Uraian Modus

Penyediamenawarkan harga rendah untuk memenangkan tender dan sesudah pelaksanaan membuat addendum kontrak dengan menambah atau mengurangi jenis pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

 menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Perpres 16 Pasal 7 ayat 1

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.

Perpres 16 Pasal 54 Ayat 1

Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

14. CONFLICT OF INTEREST

(Konflik Kepentingan)

Personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama.

a. Uraian Modus

Pimpinan perusahaan peserta Tender saling memiliki konflik kepentingan, sehingga menghilangkan praktek

persaingan yang sehat, dan berpotensi merugikan keuangan Negara / Daerah / Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 7 ayat 1 e

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

15. POST BIDDING

Menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran.

a. Uraian Modus

Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin dan Gumilar S.E. menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

Contoh:

menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel & Meterai yang belum ditanda tangan).

b. Peraturan yang Dilanggar

Perlem 9 lampiran 4.2.7. a sampai dengan d

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran;
- Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/ penyimpangan yang bersifat penting/ pokok atau penawaran bersyarat.
 - Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/ pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - a). Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis /KAK dan hasil/ kinerja pekerjaan; dan/atau
 - b). Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
- 4). Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel.

16. POWERLESS

Penyedia yang memenangkan Tender, tidak menyelesaikan pekerjaan karena tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya.

a. Uraian Modus

Tender. tidak Penyedia vang memenangkan pekerjaan tidak memiliki menyelesaikan karena kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/ Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

 menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Perpres 16 Pasal 7 ayat 1

- a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b). bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.

17. CONSPIRACY/PERSEKONGKOLAN

Beberapa Penyedia melakukan kerjasama dengan menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama, antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta.

a. Uraian Modus

Beberapa Penyedia melakukan kerjasama dengan menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama, antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perlem 9 lampiran 4.2.7.e & f

apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

- 1). evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
- 2). apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- 2). seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS;
- 3). adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali:

- 4). adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, penulisan;
- 5). jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

C. PELAKSANAAN

18. STEP DOWN

(Sub Kontrak)

Penyedia yang memenangkan Tender, tidak melaksanakan sendiri pekerjaan yang diberikan, namun diserahkan kepada penyedia lain, tanpa sepengetahuan dan izin pemberi pekerjaan, dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

a. Uraian Modus

Penyedia yang memenangkan Tender, tidak melaksanakan sendiri pekerjaan yang diberikan, namun di serahkan kepada penyedia lain, tanpa sepengetahuan dan izin pemberi pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

 menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Perpres 16 Pasal 7 ayat 1

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

 a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b). bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.

19. FALSE DOCUMENT

(Pemalsuan dokumen-dokumen)

Melakukan kecurangan dengan membuat dokumen yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau dipalsukan.

a. Uraian Modus

Dr. Hadi, Ir Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Dr. melakukan kecurangan dengan memberikan dokumen dengan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya atau tidak benar, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/ Daerah/ Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

 menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Perpres 16 Pasal 7 ayat 1

- a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b). bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.

19a. BACK DATE

(Tanggal mundur)

Melakukan kecurangan dengan memberikan tanggal yang tidak benar pada dokumen atau mundur dari tanggal sebenarnya.

a. Uraian Modus

Melakukan kecurangan dengan memberikan dokumen dengan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya atau tidak benar (memundurkan tanggal), sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

 menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Perpres 16 Pasal 7 ayat 1

- a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b). bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.

D. SERAH TERIMA

19b. LOW VOLUME

(Volume kurang)

Melakukan kecurangan dengan membuat Volume/ prestasi pekerjaan yang tertulis pada Berita Acara Serah Terima lebih besar dari volume/prestasi pekerjaan yang sebenarnya.

a. Uraian Modus

Melakukan kecurangan dengan memberikan dokumen dengan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya atau tidak benar (tidak melaporkan kekurangan volume), sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

 menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Perpres 16 Pasal 7 ayat 1

- a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b). bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa

19c. LOW SPEC

(Mutu rendah)

Melakukan kecurangan dengan membuat mutu pekerjaan yang tertulis pada Berita Acara Serah Terima lebih tinggi dari mutu pekerjaan yang sebenarnya.

a. Uraian Modus

Melakukan kecurangan dengan memberikan dokumen dengan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya atau tidak benar (tidak melaporkan kekurangan mutu/spek teknis), sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

 menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Perpres 16 Pasal 7 ayat 1

- a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b). bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.

19d. FICTITIOUS

(Barang tidak ada)

Melakukan kecurangan dengan membuat volume/ prestasi pekerjaan yang tertulis pada Berita Acara Serah Terima sudah 100 % selesai, sedangkan yang sebenarnya tidak ada sama sekali (0%).

a. Uraian Modus

Melakukan kecurangan dengan memberikan dokumen dengan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya atau tidak benar (tidak melaporkan, bahwa tidak ada barang/jasa yang diterima seluruhnya /100%), sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

 menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

Perpres 16 Pasal 7 ayat 1

- a). melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b). bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.

20. NO. TICKET

Melakukan kecurangan dengan membuat addendum kontrak tanpa alasan yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, untuk menghindarkan pengenaan denda kepada penyedia.

a. Uraian Modus

Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir Husin dan Gumilar S.E. membuat *addendum* karena ketidakmampuan penyedia tanpa dikenakan denda keterlambatan, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perlem 9 lampiran 7.18 Pemberian Kesempatan

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

21. TRICKY EXECUTION

(Penunjukan Langsung)

Melakukan kecurangan dengan melakukan pemilihan Penyedia melalui metode Penunjukan Langsung (PL) tidak sesuai dengan ketentuan, untuk menghindarkan Tender.

a. Uraian Modus

Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, & Gumilar S.E. melakukan kecurangan dengan melakukan pemilihan Penyedia melalui metode Penunjukan Langsung (PL) tidak sesuai dengan ketentuan, untuk menghindarkan Tender, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah/Korporasi.

b. Peraturan yang Dilanggar

Perpres 16 Pasal 38 ayat 4

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Perpres 16 Pasal 38 ayat 5

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagai mana dimaksud pada ayat 4 meliputi:

- penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden:
- 2). barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3). Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan

- tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- 5). pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
- pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- 7). Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- 8). Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.



BAB III PERENCANAAN

"Nama-nama yang tertulis dalam cerita ini adalah nama fiktif belaka. Cerita berikut hanyalah karangan bukan cerita yang sebenarnya, kesamaan nama, tempat dan lainnya dalam kejadian merupakan kebetulan semata."

1. Initially

Melakukan Perencanaan Pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memasukan dan menetapkan Jenis Pengadaan Barang, Jasa & Konstruksi Tertentu, yang sebenarnya tidak dibutuhkan

Pada suatu hari, bulan Maret tahun 2019 di Café CMiP di Jln. Kahfi 1 Jakarta Selatan terlihat dua orang teman sesama SMA sedang mengobrol dengan serunya. Yang satu bernama Dr. Hadi Granadi dan yang satu Ir. Gatot Palopo.

Ir. Gatot: "Alhamdulillah selamat Pak Hadi sekarang bergabung sama saya *nih* jadi Kepala Dinas... keren, semoga kita bisa kerjasama di kantor va"

Dr. Hadi: "Iya *ga nyangka nih* saya pindah ke tempat *sampean,* bagaimana di sana enak *nggak*"

Ir. Gatot: "Beres Bos, saya *kan* sudah 20 tahun di sana, jadi *dah* kenal semua, Bos *kan* sekarang jadi orang Nomor 1 di Dinas Gedung nanti kita atur semua pengadaan Bos".

Dr. Hadi: "Maksudnya?!"

Ir. Gatot: "Angkat saya Bos jadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), nanti semua saya atur, Bos tinggal duduk-duduk *aja* nanti saya setor, gede bos, mau berapa, nanti saya atur"

Dr. Hadi: "Bener lo bisa atur?!"

Ir. Gatot: "Siaaaap saya jamin, *kan* saya dari dulu waktu sekolah SMA *ga* pernah *nipu lo kan*, coba ingat-ingat pernah *ga?*"

Dr. Hadi: "Iya sih, ok sip, rencana lo gimana?"

Ir. Gatot: "Begini Bos, nanti kalo jadi PPK ada dua kontrak *nih*, saya *mo bikin*, satu kontrak pengadaan komputer, dan kontrak rehab gedung sekolah SD, *kalo* jadi wah, miliar kita dapatnya Bos, saya jamin minimal 1 M *dapet* Bos"

Dr. Hadi: "Hus, jangan keras-keras ga enak kedengeran orang, ok saya setuju, kita pulang yuk, dah sore nih"

Akhirnya mereka berdua beranjak dari kursi, Ir. Gatot segera membayar tagihan di kasir, kemudian mereka beriringan keluar cafe sambil berbincang.

Dr. Hadi: "Wuih mobil lo Mercy"

Ir. Gatot: "Hehehe iya Bos, *kalo* rencana kita jalan, kecil Bos kalo cuma Mercy seperti ini, ok ya Bos pamit sampai ketemu lagi"

Dr. Hadi: "ok siiip"

Ruang Rapat Dinas Gedung

Rapat pembahasan Anggaran Juni 2019

Dr. Hadi: "Ok Bapak ibu peserta rapat jadi jelas ya sudah saya putuskan alokasi Dana Dinas kita semuanya 200 Milyar dan Belanja Modal tadi sudah disepakati ya, apa ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup".

Pak Putra: "Maaf Pak Hadi sebagai Kasubag Umum saya mau bertanya apakah Pengadaan Komputer dan Pengadaan Rehab Gedung tidak bisa dibatalkan, karena setahu saya komputer yang ada saja masih banyak yang ada di dalam bungkus belum dipakai, dan gedung yang ada masih cukup layak, apakah tidak lebih baik dananya untuk tambahan program bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Oleh sebab itu waktu mau bikin kajian identifikasi kebutuhan barang, saya jadi bingung dan tidak saya masukan pengadaan komputer dan rehab gedung dalam daftar kebutuhan kita".

Dr. Hadi: "Tadi *kan* sudah dibahas alasan pengadaan komputer dan rehabilitasi gedung, saya rasa PPK Pak Gatot juga setuju, bagaimana Pak Gatot?"

Ir. Gatot: "Siap Pak Hadi, saya setuju jaman sekarang jaman teknologi jadi walau sekarang masih ada *stock*, tapi tahun depan perkiraan saya banyak siswa yang butuh, sebagai bawahan saya siap dan setuju dengan arahan Pak Hadi."

Dr. Hadi: "Ok ya, jadi sudah bisa saya tutup rapat ini, terima kasih wassalamualaikum wrwb"

Cafe CMiP

Awal bulan November tahun 2019 pada cafe yang sama, Cafe CMiP di Jln. Kahfi 1 Jakarta selatan, dua sahabat SMA ini bertemu kembali. Kepala Dinas Gedung Kabupaten Baru, Dr. Hadi Granadi dan Ir. Gatot Palopo.

Ir. Gatot: "Bos kemarin seru ya Bos, untuk waktu rapat penyusunan anggaran. Bos *maksa* bahwa dua pengadaan yang kita *rencanain* harus masuk. Kepala Bagian Perlengkapan sama Kasubag Umum *udah* bisikbisik, sepertinya dinas kita *ga* perlu beli komputer dan rehab gedung sekolah, mereka bilang *kan*, sekarang murid-murid nantinya masih pelajaran jarak jauh, *ga* terlalu perlu komputer dan gedung sekarang juga masih bagus, saya *denger gitu sih*"

Dr. Hadi : "Iya *cuek aja kan* sudah saya perintahkan dan mereka setuju akhirnya iya. orang-orang *lo* calon penyedia *udah* punya-kan?, calon pemenangnya"

Ir. Gatot: "Siap Bos, malah calon pemenang sudah kasih *panjar nih* Bos, kontrak komputer *panjar* 10 *jeti* dan kontrak rehab 50 juta Bos. Tadi saya titip Pak Udin pas saya datang tadi, untuk taruh di kursi belakang mobil Bos dalam tas hitam, sekalian tasnya bawa *aja* Bos ada rekanan tadi kebetulan kasih, titip salam untuk Bos katanya, dari CV. Angin Mamiri Bos. Rencana untuk kontrak pengadaan komputer 1 miliar dan kontrak rehab gedung 10 SD nilai semuanya 10 miliar,"

Dr. Hadi: "Ok *tks* ya, ayo *pesen-pesen* apa?, tadi saya sudah *pesen*, bebas *pesen* apa aja nanti saya yang *bayarin*".

Ir. Gatot: "Makasih Bos, trima kasih juga ya saya sudah diangkat jadi PPK, dulu jaman Kepala Dinas yang lalu saya dapat jabatan kering Bos, kalau sekarang ada aja rekanan/penyedia yang mau menghadap, mau kenalan, eh pulangnya kasih-kasih *dikit*...lumayan Bos"

Dr. Hadi: "Ok sudah-sudah makanan datang *tuh*, pesenan *lo* kayanya...!!!"

Demikian kedua bersahabat ini berbincang-bincang, sambil diseling tertawa...merayakan kesuksesan langkah pertama mereka untuk mengambil keuntungan proses pengadaan dari uang negara secara tidak benar atau tidak sesuai ketentuan.

Simpulan

- 1. Siapa
 - Dr. Hadi dan Ir. Gatot
- 2. Perbuatan Melawan Hukum.

Melakukan Perencanaan Pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memasukan dan menetapkan Jenis Pengadaan Barang, Jasa & Konstruksi Tertentu, yang sebenarnya tidak dibutuhkan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, Hal ini melanggar ...

- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa dijadikan tersangka?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari prinsip-prinsip pengadaan yang paling mendekati dilanggar?

2. First Strike

Menyediakan alokasi Dana yang besar jauh di atas harga pasar pada saat perencanaan pengadaan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhir tahun 2019 di "**Café CmiP"** di Jln. Kahfi 1 Jakarta selatan, kembali terlihat dua sahabat karib satu SMA bertemu kembali Dr. Hadi Granadi dan Ir. Gatot Palopo.

Dr. Hadi: "Gatot, bagaimana sudah beres persiapan pengadaan?"

Ir. Gatot: "Siap, lagi jalan nih Bos, prosesnya"

Dr. Hadi: "Apalagi yang belum?"

Ir. Gatot: "Lumayan Bos, sesudah pengadaan komputer dan rehap masuk ke dalam jenis kebutuhan nanti kan diproses sampai ke DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Bos lupa ya? DIPA kan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan"

Dr. Hadi: "Inget sih, saya kan cuma ngecek?!"

Ir. Gatot: "Iya Bos, sebelum jadi DIPA, *kan* usulan anggaran kita harus ada alokasi anggarannya, kemarin *kan* baru jenis barang yang mau dibeli tapi harga satuannya kan *belom*, *kalo dah* diisi harga satuan baru bisa dapat nilai pengadaannya "

Dr. Hadi: "Iya tapi kemarin direncanakan untuk pengadaan komputer 1 m ya, rehab 10 m ya?"

Ir. Gatot: "Betul Bos, sekarang saya lagi mau pasang harga satuannya berapa?, *kan* harus ada selisih Bos dengan harga pasar dan selisihnya harus gede Bos, *kalo* kecil kita kerja bakti Bos, *ga dapet* apa apa."

Dr. Hadi: "Ok *lo* atur *aja* sama calon penyedianya, *lo* tanya minimal harga yang mereka mau ambil sampai berapa termasuk keuntungan

25 MODUS KECURANGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

mereka, nah selisihnya untuk bagian kita. Tapi, ngomong-ngomong penyedianya *lo* kenal banget? *Karna* kalo mereka *ngember* kemanamana *abis kite*".

Ir. Gatot: "Jamin Bos, mereka dah langganan main di kantor kite, kemarin-kemarin pengadaan mobil dinas, pengadaan ATK dan Rehab Rumah Dinas kan penyedianya PT apa namanya tuh?, lupa saya tapi PT-nya lain-lain padahal Si Afung yang ngerjain-nya semuanya Bos, Afung kaya banget Bos, sudah tahunan megang kantor kita, nah sekarang dia yang calon pemenang kontrak rehab, tapi yang komputer juga ade-nya dia, jadi dia dia juga yang pegang Bos, slogannya dia mirip-mirip teh botol Bos"

Dr. Hadi: "Maksud lo?"

Ir. Gatot: "Ya itu Bos, apapun nama PT yang menang tender, *sebenernya* yang dibelakang Si Afung Bos, hehehe?

Dr. Hadi: "Gile lo"

Ir. Gatot: "Bener Bos, *nih* Mercy saya juga dikasih sama dia, suruh cicil semampunya, ini dikasih duluan, katanya karena saya sahabat Bos jadi dia kasih tapi minta *omongin* ke Bos untuk *tetep* dapat proyek, eh *ga nyangka* bukan *ngomongin* aja, malah saya diangkat jadi PPK sama Bos."

Dr. Hadi: "Enak banget idup lo"

Ir. Gatot: "Kan berkat Bos, angkat saya jadi PPK, tengkyu ya Bos"

Dr. Hadi: "Ok, makanan *dateng*, kita makan dulu, yuuk ".

Ruang Kerja Kepala Dinas Gedung

Jam masih menunjukan pukul 8 pagi, tetapi Kepala Dinas Dr. Hadi sudah memencet bel untuk memanggil sekretarisnya, terdengar suara bell: ning nong, ning nong, ning nong.

Bu Santi: "Selamat pagi Pak, Bapak panggil saya?".

Dr. Hadi: "Iya coba panggil PPK Pak Gatot".

Bu Santi: "Siap Pak."

Sesudah menutup pintu ruang Kepala Dinas, Bu Santi segera menelpon ke nomor telepon kantor PPK Bu Santi: "Assalamualaikum Pak Gatot, dipanggil Bapak"

Ir. Gatot: "Waalaikumsalam, ok segera ke sana, makasih ya.

Pak Gatot segera turun ke lantai 2 dan sesampai depan pintu Pak Hadi langsung ketok pintu,dan membuka pintu ruangan Pak Hadi.

Ir. Gatot: "Siap Pak."

Dr. Hadi: "Bagaimana progresnya".

Kemudian Pak Gatot menceritakan bahwa semua sudah disepakati dengan Bos calon penyedia yang akan menang tender. Dan disepakati dari kontrak komputer 1 miliar, mereka akan menyetor 150 juta dan untuk kontrak rehab gedung mereka akan setor 1,350 miliar, jadi total setoran Rp.1,5 miliar, tapi dengan kesepakatan andai ada pemeriksaan semua biaya untuk pemeriksa akan ditanggung penyedia, termasuk biaya pemeriksaan auditor dan penegak hukum kalau ada.

Dr. Hadi: "Oh gitu, ok pembagian kita bagaimana".

Ir. Gatot: "Saya ikut bapak saja, dikasih berapa ikut Bapak saja".

Dr. Hadi: "Ok nanti terserah saya ya, untuk berapa besar kasih ke *lo*, lumayan *lah*".

Sesudah pembicaraan tersebut Pak Gatot juga sudah menjelaskan ke Pak Hadi bahwa penyedia dengan setoran tersebut sudah mengatur sedemikian rupa sehingga tetap untung di atas harga pasar. Kalo tidak salah kontrak komputer dan kontrak rehab masih untung besar. Pak Hadi yang agak bingung menanyakan kok bisa, yang kemudian dijelaskan oleh Pak Gatot bahwa untuk komputer mereka pakai komputer rekondisi dari Cina dengan merek palsu dan rehab juga mutunya akan diturunkan demikian katanya.

Dr. Hadi: "Jadi gimana-gimana jelasin lagi".

Ir. Gatot: "Iya Pak, karena alokasi dana yang kita dapat untuk komputer 1 miliar dan harga pasar sekitar 7 jutaan maka dirancang kita *ngadain* 100 PC komputer untuk kantor kita dan beberapa sekolah dasar nah sisanya 300 juta kita bagi 2 sama mereka".

Dr. Hadi: "Trus yang rehab?"

Ir. Gatot: "Kalo yang rehab karena perkiraan anggaran 10 m jadi mereka gambar *n* bikin RAB sekitar rehab untuk kantor dan dua sekolah total biaya 6 m, jadi keuntungan 4 miliar kita bagi dua sama mereka, begitu Bos"

Dr. Hadi: "Ok saya setuju, segera *bikin* usulan rincian anggarannya supaya *cepet* jadi DIPA-nya!".

Ir. Gatot: "Siap Bos".

Demikianlah akhirnya Kepala Dinas sebagai PA/KPA setuju usulan PPK, untuk memasukan harga satuan 100 PC Komputer dan harga satuan dan spek untuk rehab gedung sekolah, untuk segera diproses selanjutnya sampai sah menjadi DIPA atau alokasi dana pengadaan (anggaran).

"Cafe Ampera Nikmat"

Awal Desember tahun 2019 di satu tempat kuliner yang cukup asri dan sangat cocok untuk berbincang bisnis "Café Ampera Nikmat" di Jln. Ampera Raya No.5 Jakarta Selatan, terlihat mobil terparkir beberapa mobil mewah yang harganya ratusan juta ke atas, termasukMercy putih punyanya Ir. Gatot.

Ir. Gatot: "Pak Afung, *alhamdulillah* Pak Hadi sudah setuju usulan kita, termasuk RAB yang akan diusulkan jadi DIPA nantinya"

Afung MSC: "Manztab, owe percaya lo orang bisa atur semua, udah tahunan owe di sana, semua pejabat dan auditor owe kenal"

Ir. Gatot: "Siiip jadi *Koh* Afung janji bagian kita dari komputer 200 juta dan untuk rehab 2 Milyar ya, *bener* kan"

Sambil ngomong gitu Ir. Gatot bayangin dia bilang akan setor 150 juta dan 1,350 m total 1,5 miliar ke Pak Hadi, itu masih termasuk bagian dia, tapi dia dapet sebenarnya 200 juta dan 2 M dari Koh Afung jadi total dia dapet 2,2 miliar (total setoran Koh Afung), dikurang 1,5 Milyar dia sudah dapat Rp.700 juta, ditambah bagian dari Pak Hadi, makanya dia berani bilang terserah Pak Hadi aja, saya ikut aja, karena sudah dapet 700 juta duluan, hehehe lumayan pikir Ir. Gatot sambil senyum senyum.

Afung MSC: "Heh *nglamun aja lo*, makan dulu, *dah* dari tadi makanan datang" tegur Koh Afung ke Ir. Gatot, langsung Ir. Gatot jawab: "*lye-iye* saya lagi *mikirin* kerjan *ngatur* pengadaan nantinya, Ir. Gatot sambil makan berbohong.

Sambil makan Koh Afung juga karena pengusaha pengalaman yang kegambar sama Koh Afung langsung tabel:

No.	Kontrak	Untung	Untung
	Pengadaan	<i>bilang</i> ke Ir. Gatot	sebenarnya
1.	Kontrak Komputer	Rp 400 juta : 2, jadi harus setor ke Gatot Rp 200 juta	Rp 800 juta - Rp 200 juta (setoran) = Rp 600 juta
2	Kontrak	Rp 4 miliar : 2, jadi	Rp 6 miliar – Rp 2 miliar
	Rehab	harus setor ke Gatot	(setoran)
	Gedung	Rp 2 miliar	= Rp 4 miliar
	Total harus Setor	Rp 2,2 miliar	

Dasar koruptor baik Ir. Gatot dan Koh Afung saling berbohong, Koh Afung bohong ke Ir. Gatot dan Ir. Gatot bohong ke Dr. Hadi, tetapi yang jelas ketiga orang tersebut telah bersekongkol untuk menyediakan alokasi pengadaan komputer dan pengadaan konstruksi rehab gedung sekolah yang jauh di atas keuntungan yang wajar. Bayangkan harga pokok komputer hanya 20 % dari nilai kontrak sedangkan, harga pokok rehab gedung 40% dari nilai kontrak.

Simpulan

1. Siapa

Dr. Hadi, dan Ir. Gatot

2. Perbuatan Melawan Hukum.

Menyediakan alokasi dana tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan alokasi dana bernilai jauh di atas harga pasar, dan memungkinkan PPK meyusun dan menetapkan HPS di atas harga Pasar, sehingga ada selisih keuntungan tidak wajar untuk dibagi bagi pihak tertentu di luar penyedia.

Hal ini melanggar ...

- 3. Menguntungkan Orang Lain/Diri Sendiri/Korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- Merugikan Negara/Daerah/Korporasi
 Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

3. Bad Packing

Melakukan penetapan paket Pekerjaan dengan menggabung atau memecah paket pekerjaan yang menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya, namun menghambat praktek persaingan yang sehat.

Café CmiP Jln. Kahfi 1 Jakarta Selatan akhir April 2020, kembali terlihat dua sahabat karib satu SMA bertemu kembali Dr. Hadi Granadi dan Ir. Gatot Palopo. Namun kali ini Ir. Gatot mengajak Koh Afung untuk koordinasi terkait pelaksanaan tender.

Ir. Gatot: "Izin Bos ini kenalkan Koh Afung yang akan jadi pelaksana dua tender yaitu pengadaan komputer dan pengadaan rehab gedung"

Dr. Hadi dan Koh Afung saling berkenalan dan saling tukar kartu nama, setelah itu pembicaraan dimulai kembali.

Ir. Gatot: "Bos saya dan Koh Afung sudah rundingan beberapa waktu yang lalu, dari pengalaman dan pengetahuan Koh Afung, pada saat Pemaketan termasuk penting yaitu pengaruh kepada siapa yang akan menang tender kalau dilakukan tender nantinya, jadi pemaketan perlu bantuan Bos nih karena masuk wewenang Kuasa Pengguna Anggaran,"

Dr. Hadi: "Heemmm, trus maksudnya bagaimana?"

Ir. Gatot: "Koh Afung *silahkan jelasin* ke Pak Hadi, supaya beliau lebih ielas"

Koh Afung: "Maah Pak Hadi, saya sudah lama bermain atau menjadi kontraktor di Kantor Bapak, jadi saya hafal banget siapa-siapa yang biasanya akan ikut tender bila ada pekerjaan di kantor Bapak, sebagian kecil nanti memang pemain baru yang *mo* coba-coba main di kantor Bapak"

Sambil meminum jus yang baru datang, Dr. Hadi berkata: "Ok, trus..?"

Koh Afung: "Kalau kontrak komputer penyedianya *kan* banyak ya, maaf kalau ditender agak susah *jagain* supaya perusahaan grup atau yang kita pegang bendera akan menang, karena nanti yang ikut banyak sekali, sayang *kan* kita sudah berhasil mengalokasikan dana jauh di atas pasar *eh* yang menang perusahaan lain, bisa-bisa jadi proyek *tengkyu* Pak, maaf ya Pak"

Dr. Hadi: "Maksudnya apa proyek tengkyu?"

Ir. Gatot: "Izin Bos maksudnya habis dia menang tender dibayar lunas, *trus* cuma ucapin terima kasih *aja* ke Bos dan saya, *ga* ada *fee*, begitu Bos maksud Koh Afung"

Dr. Hadi: "O. ok. trus?"

Akhirnya Koh Afung menjelaskan panjang lebar agar untuk kontrak Komputer dipecah jadi 5 paket pekerjaan yang nilainya dibawah Rp200 juta setiap kontraknya, supaya bisa dilakukan Penunjukan Langsung (PL) tanpa tender dengan alasan akan diserahkan kepada 5 Sekolah Dasar. Selain itu untuk menjawab andai ada yang bertanya, kenapa tidak beli di E. katalog, nanti akan dicari alasan teknis dengan memasukan program software khusus, yang akan segera dibuat minimal 3 bulan buatnya, jadi kalau ada perusahaan lain yang akan ikut, tidak akan sempat membuat software-nya, karena harus pakai software ini akan

diinformasikan pada saat menjelang tender. Dengan PL maka Koh Afung sudah menyiapkan 5 perusahaan boneka yang akan jadi pelaksana, namun semuanya dibawah kendali Koh Afung.

Untuk pengadaan Rehab gedung memang sulit untuk dipecah karena hanya di dua lokasi Sekolah Dasar yang berdekatan, hanya beda 1 kilometer. Oleh sebab itu paket ini tidak apa tetap dilakukan tender, namun Koh Afung akan mengatur bagaimana caranya pada saat upload penawaran tender hanya 15 menit aja yang bisa masuk dan hanya perusahan kroni Koh Afung yang tau 15 menit tersebut persisnya.

Dr. Hadi: "Lah *kan* biasanya tender itu biasanya beberapa jam bisa tiga jam ya?"

Ir. Gatot: "Ya betul Bos di pengumuman memang kita *bilang* misal dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang tapi nanti diatur yang bisa masuk hanya jam 11 tepat sampai 11 lewat lima belas menit, di luar itu seperti *error* ga ada yang bisa masuk bos?

Dr. Hadi: "Oo begitu, bisa ya?"

Ir. Gatot: "Nanti semua yang atur Koh Afung Bos, selain itu nanti kalau ada yang lolos masih bisa ikut nawar, kita *kalahin* lagi di spek teknis dan pengaturan bobot waktu evaluasi tender, beres bos, itu serahin ke Koh Afung *aja*, *tul* kan."

Koh Afung: "Betul Bos Hadi banyak cara untuk *ngalahin* pesaing Bos, yang penting Bos setuju, kita yang kerja di lapangan"

Dr. Hadi: "Ok saya setuju yang kontrak pengadaan pecah jadi 5 kontrak masing-masing tidak lebih dari nilai Rp 200 juta agar bisa tunjuk langsung dan yang Rehab Gedung tetap satu paket, jadi melalui tender, ok setuju, nanti saya atur dalam rapat besok di kantor"

Ir. Gatot: "Siap Bos"

Dr. Hadi: "Eh *kalo* rapat nanti *lo* pura-pura banyak tanya, *trus* saya *jelasin* baru *lo* langsung setuju, supaya peserta rapat lain *ga* curiga sama kita berdua, ok ".

Ir. Gatot: "Siap Bos"

Ruang Kerja Kepala Dinas Gedung

Jam sudah menunjukan pukul 11.45 siang terdengar suara Kepala Dinas Dr. Hadi menutup rapat pembahasan penentuan pemaketan pekerjaan.

Dr. Hadi: "Jadi demikian sebelum saya tutup rapat pemaketan pekerjaan dari dana seluruhnya 200 miliar sudah kita sepakati atas beberapa paket pekerjaan, ada yang Pengadaan Langsung, ada yang Penunjukan langsung, *E-Purchasing* dan tender, jadi jelas ya semua sudah kita bersama dan semua peserta rapat setuju dengan pemaketanya. Ok, Notulen segera diselesaikan dan Pak Sekrataris Dinas segera buat laporanya ke saya.

Terdengar dua peserta rapat yang duduk paling belakang bisik-bisik: "Pembahasan apaan orang kita ga pernah diajak ngomong, tau-tau sudah ada draft-nya trus kita disuruh tanda tangan, nanya yang agak dalam dikit, jawabnya ga enak hehehe"

orang sebelahnya langsung jawab bisik-bisik juga:

"udah diem lumayan nanti dapat honor atau dikasih perjalanan dinas, kedengeran Bos dipindahin ke tempat kering, baru nyaho lo"

Yang satunya langsung jawab: "...oiya "

langsung hening kembali.

Akhirnya Rapat di tutup dengan ucapan terima kasih semoga upaya keras kita bisa bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa sekaligus beliau mengingatkan agar bawahanya selalu mengindarkan perbuatan korupsi terutama gratifikasi.

Simpulan

- Siapa
 Dr. Hadi. dan Ir. Gatot
- 2. Perbuatan Melawan Hukum.

melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu membuat paket pekerjaan dengan maksud dengan menggabung atau memecah paket pekerjaan yang menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya, namun menghambat praktek persaingan yang sehat dan berpotensi merugikan keuangan negara/Daerah/ Korporasi.

- Hal ini melanggar ...
 Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi
 Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

4. Leading Spec

Spesifikasi mengarah ke merek tertentu

Melakukan penetapan spek teknis dengan menambahkan spesifikasi khusus yang hanya dimiliki rekanan tertentu dan tidak dimiliki penyedia lainnya, sehingga menghambat praktek persaingan yang sehat.

Siang hari di "**Café Citra NPIndo**" Jln. Madrasah No. 10 Jakarta selatan akhir Mei 2020, kembali terlihat dua lelaki sambil merokok dan meminum minuman ringan terlihat ceria sekali perbincangannya.

Ir. Gatot: "Koh Afung semua sudah diatur oleh Bos Hadi, pemaketan Pengadaan Komputer dan Rehab Gedung sekolah sudah diatur sesuai rencana, peserta tidak banyak yang protes karena sekalian dibahas dengan paket pekerjaan lain dan mulai rapatnya juga menjelang siang jadi peserta rapat *ga* konsen *dah* pada kelaparan hahaha, jadi mereka setuju *aja* waktudiminta tanda tangan, hanya satu dua yang tanya tapi

ga masalah karena langsung dijawab dengan Bos Hadi dengan sedikit agak marah gitu, jadi ga ada yang berani tanya-tanya lagi"

Koh Afung: "O begitu ya Bos, sukur deh owe juga seneng kalo begitu"

Ir. Gatot: "Cuma begini Koh, pembuatan HPS *kan* tugasnya PPK yang *nyusun, kan* harga komputer sekarang masih jauh di bawah Alokasi Dana, jadi kalau saya *survey* harga lapangan ya hasilnya jauh di bawah Anggaran, padahal anggaran kita *setel* sengaja tinggi supaya ada sisa lumayan untuk kita, bagaimana bisa bantu bikin HPS".

Koh Afung: "Tenang Bos Gatot semua sudah *owe* atur, kontrak komputer 1 miliar termasuk keuntungan dan pajak jadi harga jual *owe* harus kurang lebih 700 juta *n* 800 juta padahal harga pasar paling sekitar 500 jutaan, nah untuk menjadi tinggi harganya 700 jutaan, nanti dalam setiap komputer saya masukan harga *softwre* komputer yang lagi saya minta temen-temen *bikin*, lupa ya".

Ir. Gatot: "Oiya ya bener-bener...!!""

Koh Afung: "Jadi penambahan software gunanya banyak, yaitu supaya orang ga curiga harganya tinggi sampai 700 jutaan untuk 100 PC computer plus software khusus pendidikan SD, sekalian gugurin peserta di luar grup saya yang coba-coba nawar, pasti mereka mundur karena mereka kan belum ada yang bikin, padahal bikin-nya paling cepet 2 bulan dan belum tentu mereka ditunjuk dalam Penunjukan Langsung oleh Bos Hadi, jadi nanti pas pengumuman yang siap jadi penyedia , ya cuma grup kita Bos, ini juga meringankan Bos Hadi kalau ditanya orang atau pemeriksa kenapa yang ditunjuk PL perusahaan ini, jawabanya mudah karena mereka-mereka yang sudah siap komputer dan software khususnya.

Ir. Gatot: "Oiya ya bener-bener, keereen kkerrren, ga kepikir saya..!!"

Koh Afung: "Pokoknya beres Bos, minggu depan semua spek teknis sudah saya kasih ke Bos, tapi jangan di kantor ya Bos *ga* enak sama orang-orang yang liat."

Ir. Gatot: "Ok suruh aja anak buahnya antar ke rumah saya, ok..!!""

Koh Afung: "Ok siap Bos".

Akhirnya setelah berbincang bincang sambil tertawa, terlihat kedua pria tersebut masuk ke dalam ruang VIP Karaoke dan melanjutkan pertemuannya sambil bernyanyi-nyanyi diruang karaoke yang memang tersedia beberapa ruangan di cafe tersebut.

Simpulan

- Siapa
 Dr. Hadi, Ir. Gatot, Koh Afung.
- Perbuatan Melawan Hukum.
 melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu
 menetapkan spek Teknis dengan menambahkan
 spesifikasi khusus yang hanya dimiliki rekanan
 tertentu dan tidak dimiliki penyedia lainnya, sehingga
 menghambat praktek persaingan yang sehat dan
 berpotensi merugikan keuangan negara/Daerah/
 Korporasi.
- 3. Hal ini melanggar ...

 Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi

 Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

5. Bad Patron (second Strike)

Melakukan penyusunan dan penetapan HPS, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menaikan nilai HPS (Mark Up), jauh di atas harga pasar.

Sore hari yang cerah sebuah rumah model klasik di satu cluster daerah Bintaro Jakarta Selatan, terlihat Ir. Gatot sedang duduk di teras rumah sambil membaca koran dan menikmati kopi.

Seseorang terlihat mendekati pintu gerbang rumah Ir. Gatot dan memencet bel: Tet. tet. tet...

"Ya siapa ya", Ir Gatot bertanya.

"Maaf Pak saya Husin saya staf Koh Afung, diperintah untuk menyerahkan berkas ke Bapak Ir.Gatot" ujar seseorang tersebut.

Ir. Gatot: "Oiya sebentar ya, silahkan masuk"

Sesudah dipersilahkan masuk maka mereka terlibat perbincangan di teras rumah Ir. Gatot terlihat Ir. Gatot membuka berkas dan membaca isi dari dokumen yang dipegangnya, kemudian dia bertanya.

Ir Gatot: "Maaf ini siapa yang buat ya"

Seseorang: "Maaf saya yang buat Pak, nama saya Husin saya diminta Koh Afung untuk membuat HPS untuk pengadaan komputer dan Rehab Gedung"

Ir. Gatot: "Oh Pak Husin yang buat ya memang pendidikanya apa?".

Ir. Husin: "Saya lulusan sarjana teknik sipil Pak, dan sudah 7 tahun bekerja dengan Koh Afung dan sudah biasa buat HPS Pak, tentunya sesudah mendapat arahan dari Koh Afung terutama tentang harga yang akan dicantumkan dalam HPS".

Ir. Gatot: "Oh ok jadi bagaimana cara bikin-nya".

Ir. Husin: "Begini Pak, nilai kontrak komputer 1 miliar termasuk

keuntungan dan pajak, harga pasar paling sekitar 400 sampai dengan 500 jutaan, nah untuk menjadi tinggi harganya 700 jutaan, nanti dalam setiap komputer saya masukan harga software komputer yang lagi dengan harga software per buah kurang lebih 2,5 juta jadi kalau 100 komputer kurang lebih 250 juta". Jadi total dengan biaya pelatihan dan uji coba komputer dan aplikasi software semuanya jadi 950 juta termasuk pajak, tapi katanya karena mau dijadiin 5 kontrak, jadi HPS nya saya pecah 5 buah dengan harga beda beda sedikit, yang jelas harus dibawah 200 juta satupaketnya, begitu perintah Koh Afung Pak.

Ir. Gatot: "Ooo begitu, kalau aplikasi atau *software*-nya bagaimana apa sudah jadi!!""

Ir. Husin: "Iya Pak, hampir jadi pak, mungkin 1 minggu lagi selesai.

Setelah berbincang bincang sejenak kemudian Ir. Husin pamit pulang. Sesudah mengantar keluar Ir. Husin, kemudian Ir. Gatot segera menelpon Koh Afung.

Ir. Gatot: "Hallo Koh Afung, makasih HPS sudah saya terima, kira-kira aplikasi kapan selesai ya?, soalnya begitu siap saya segera proses pelaksanaan tendernya supaya *ga* ada yang sempat bikin aplikasi yang sama".

Koh Afung: "Minggu depan mungkin sudah selesai Pak, *trus* uji coba , mungkin pertengahanJuni bisa diproses pelaksanaan PLnya Pak, awal Juni *dah* siap kita semua, PT yang akan saya *pinjem* benderanya juga sudah siap, berkas-berkas sudah saya pegang semua".

Ir Gatot: "Ok Pak, terima kasih ya, saya akan segera suruh anak-anak *siapin* semua dokumen terkait kontrak komputer dan rehab gedung.

Kantor Dinas Gedung

Pagi pagi di akhir bulan Mei 2020, Ir. Gatot sudah sibuk melakukan pembicaraan dengan Ir. Dudi/Ketua Pokja Pemilihan, dengan berkas berkas terhampar di meja Ir. Gatot.

Ir. Gatot: "Dudi ini saya sudah minta teman teman saya konsultan perencanaan yang buat dokumen HPS lengkap ada spesifikasi teknisnya, jadi tolong tanya kasubag keuangan *siapin* pembayaran 45 juta untuk konsultan perencana.

Ir. Dudi: "Alhamdulillah sudah jadi, jadi konsultannya pengadaan langsung ya Pak, *kan* di bawah 50 juta, murah ya Pak'

Ir. Gatot: "Iya itu yang kontrak komputer kalau yang rehab gedung 90 juta PL kan masih di bawah 100 juta.

Ir. Dudi: "Ok siap Pak nanti berkasnya saya bawa ke keuangan dan minta kasubag keuangan untuk segera proses pembayarannya".

Kemudian Ir. Gatot memberikan amplop yang cukup tebal sambil berujar "Biasa Dudi atur seperti biasa ya, nanti kalau selesai semua nanti ada lagi, dan dijawab siap Pak terima kasih oleh Ir. Dudi.

Ruang Kerja Pokja Pemilihan

Segera sesudah dipanggil oleh Pak Gatot, Pak Dudi segera ke ruang kasubag keuangan untuk menyampaikan pesan Pak Gatot sebagai PPK terkait proses pembayaran Konsultan Perencana, setelah itu beliau segera kembali keruangannya di lantai 4 dan bertemu dengan sekretaris dan Anggota Pokja, sambil menyerahkan seluruh berkas.

Ir. Dudi: "Assaalamualaikum pagi bapak-bapak, baru saya dipanggil Pak Gatot, kirain ada apa ternyata *diserahin* ini berkas untuk proses tender rehab gedung dan Penunjukan Langsung pengadaan komputer, ini berkas berkasnya tolong cek kelengkapannya, yang jelas HPS tadi saya sudah cek, sudah ada."

Sekretaris Pokja: "Ok siap, ada uang rokoknya nggak"

Ir Dudi: "Belum ada, nanti katanya kalau *dah* selesai semua adalah, ya mudah-mudahan aja *ga* bohong, biasanya juga ada, lumayanlah"

Pak Dudi kemudian segera izin keluar ruangan Pokja dan menuju ke tempat parkir kantor, sesampai di dalam mobil Ir. Dudi mengeluarkan amplop yang diberikan oleh Ir. Gatot dan menghitung jumlahnya, terlihat muka Ir Dudi tersenyum sambil segera menjalankan mobilnya entah pergi kemana.

Simpulan

- Siapa
 Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung & Ir. Husin.
- Perbuatan Melawan Hukum.
 melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu
 menyusun dan menetapkan HPS, tidak sesuai dengan
 ketentuan yang berlaku dengan menaikan nilai (mark
 Up) HPS jauh di atas harga pasar, sehingga berpotensi
 merugikan keuangan negara/ Daerah/ Korporasi.
 Hal ini melanggar ...
- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

6. Tricky Consolidation

Melakukan konsolidasi, dengan menggabungkan beberapa pekerjaan untuk mengarah kepada penyedia besar, yang menurut ketentuan seharusnya dipisah menjadi beberapa paket pekerjaan.

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menaikan nilai HPS jauh di atas

Ruang Rapat PPK

Sesudah istirahat siang, terlihat PPK Ir. Gatot dan beberapa staf PPK melakukan rapat untuk mereviu paket –paket pekerjaan apakah ada yang perlu dikonsolidasikan untuk memenuhi prinsip efisien dan efektif. Dari beberapa staf PPK terdengar pertanyaan untuk paket rehab gedung apakah bisa dipecah mengingat kecamatannya berbeda cukup jauh dan lokasi ternyata tersebar di 10 kecamatan yang berbeda.

Abdul (staf PPK): "Maaf Pak Gatot untuk pengadaan rehab gedung ternyata tersebar untuk 10 kecamatan ya Pak, dan dari dana seluruhnya sebesar 10 miliar apa tidak sebaiknya dipecah 10 paket agar bisa mengikutsertakan Usaha Kecil dan Menengah yang kebetulan lokasi kantornya berdekatan dengan lokasi gedung sekolah yang akan di rehab".

Ir. Gatot (*mulai berpikir*): Ternyata ada yang baca berkas yang detail ya, padahal saya sudah *bilang* ini lokasinya hanya dua dan berdekatan, ternyata ada yang teliti ternyata ada 10 lokasiyang berjauhan. Bahaya *nih* kalau dipecah kontrak bisa lepas dari Koh Afung.

Ir. Gatot: "Jadi begini ya, kemarin kami sudah rapat dengan Pak Hadi dan sudah diputuskan untuk rehab gedung akan digabung supaya penyedia yang menang adalah penyedia yang bonafid dan besar".

Abdul: "Tapi Pak di peraturan kan kita harus mempertimbangkan pengusaha kecil (UKM), sekalian siapa tahu kalau yang mengerjakan dekat lokasi, harganya bisa murah Pak, maaf selain itu sebenarnya

dalam kontrak Rehab Gedung terdapat Pengadaan Kursi dan Meja Guru yang Nilainya cukup besar 2 miliar, apakah ini tidak perlu dipecah karena jenis pekerjaannya berbeda dengan rehab gedung".

Ir. Gatot: "Kemarin sebelum diputuskan sudah banyak pertimbangan yang diusulkan termasuk usulan seperti Pak Abdul, tetapi akhirnya forum memutuskan untuk kontrak rehab digabung, jadi kalau ada yang mau merubah saya tidak berani, khawatir tender makin mundur waktunya, jadi kalau ada yang berpendapat lain, silahkan menghadap Pak Hadi saja".

Abdul: "Maaf Pak, tadi saya sekedar usul, tapi kalau menghadap Pak Hadi saya tidak berani, silahkan lanjut saja Pak".

Ir. Gatot: "Ok kalau tidak ada lagi sebelum saya akhiri rapat konsolidasi ini saya bacakan sebagai berikut".

Kemudian Pak Gatot membacakan beberapa paket pekerjaan yang dikonsolidasi antara lain pengadaan Rehab Gedung Sekolah adapun keputusan konsolidasi diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis merupakan paket yang terdiri dari barang/jasa dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (seksi, divisi, kelompok, kelas, sub kelas, kelompok komoditas, dan/atau komoditas) yang sama. Konsolidasi juga dengan memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan, dan/atau kelompok), kapasitas suplai/produksi lokasi pekerjaan, dan/atau lokasi Pelaku Usaha.

Konsolidasi oleh PPK sebagai berikut:

- a. PPK menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan dari PA/KPA.
- b. PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- c. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis apabila terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari Tender/Seleksi.
- d. PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- e. PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/daerah masingmasing.
- f. PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA.
- g. Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan RUP. Selanjutnya PPK menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan / UKPBJ untuk dilakukan pemilihan Penyedia.

Ir. Gatot: "Demikian Bapak dan Ibu peserta rapat, terima kasih atas kehadirannya, tolong Notulis membuat laporan rapat konsolidasi untuk laporan ke pimpinan, sekali lagi terima kasih wassalamualaikum wr.wb.".

Udin (sebagai penulis): "Siap Bapak: "

Ir. Gatot: "Pak Udin tolong dibuatkan laporannya sekalian ke Pak Hadi dan minta sekretaris paraf sebelum saya tanda tangan".

Udin: "Siap Bapak, terima kasih".

Simpulan

- 1. Siapa
 - Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung & Ir. Husin.
- 2. Perbuatan Melawan Hukum.
 - melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menggabungkan beberapa pekerjaan menjadi satu paket untuk mengarah kepada penyedia besar, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/ Daerah/ Korporasi.
 - Hal ini melanggar ...
- Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

7. Minimize Announcement

Pengumuman terbatas

melakukan pengumuman Paket Pekerjaan, dengan media yang sangat terbatas agar tidak banyak penyedia yang mengetahui adanya Paket Pekerjaan yang akan di tender.

Tanisha Restaurant

Sebuah tempat kuliner yang cukup terkenal di BSD Tanisha Restaurant, awal Juni 2020, malam hari di sudut ruangan sambil menyantap makanan terlihat Ir. Gatot dan Koh Afung terlihat berbincang sambil tertawa kecil.

Koh Afung: "Bos Gatot silahkan *pesen* lagi ya kalau kurang", katanya Udang asam manisnya di sini enak, juga kepitingnya coba *deh*,"

Ir. Gatot: "Siip kalau masih kuat *nih* perut, saya tambah lagi, *ngomong -ngomong* aplikasi sudah siap belum."

Koh Afung: "Beres Bos sudah jadi, kemarin dicoba sudah ok, jadi bisa Bos diproses pengadaannya,"

Sambil menyantap tambahan menu udang asam manis Ir. Gatot bertanya: "Koh sambil makan tanya-tanya yang santai boleh ya Koh".

Koh Afung: "Jangankan yang ringan yang berat juga, santai *aja*, yang penting udang dan kepitingnya *abisin* ya, *owe dah* pesen khusus untuk Bos Gatot".

Ir. Gatot: "Engga, saya heran aja Koh Afung kan udah keluar duit banyak kasih uang muka ke Pak Hadi, pinjem bendera perusahaan yang teken kontrak, bikin aplikasi, kan lumayan 100 juta mah lebih ya Koh, apa ga takut rugi kalo nanti ternyata bukan perusahaan yang Koh Afung kendaliin yang menang tender atau ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, kan bisa aja tiba-tiba saya atau Pak Hadi diganti sebelum tanda tangan kontrak, saya kan ngeri juga kalo ga tanda tangan saya dan Pak Hadi trus Koh Afung rugi, Koh Afung lapor-lapor ke KPK, Penegak hukum Jaksa atau kena aja gitu, saya kan ngeri juga?'.

Koh Afung: "Tenang aja bos Gatot, owe bisnis ini sudah puluhan tahun, kadang ada yang rugi tapi banyak juga yang untung dan itu risiko bisnis, owe ga bakal ngaduin teman-teman owe yang sudah berusaha nolong, Owe, dah biasa owe rugi, nanti dapet lagi di proyek lain, tenang aja Bos, Gatot dan Bos Hadi, tenang aja Bos, waktu baru-baru masuk di tempat Bos banyak proyek yang rugi, karena harus ada uang kenalan kan ke bos-bos di tempat Bos Gatot, tapi lama kelamaan karena sering dapat proyek ya ketutup deh semua kerugian".

Ir. Gatot: "Kalau nanti waktu pengumuman apa yang saya bisa bantu".

Koh Afung: "Bos Gatot kalau soal pengumuman biasa aja daftarin di ULP nanti di ULP seperti biasa, nanti pengumuman sama temen Owe cukup yang diaplikasi Sirup aja, kalau yang di papan pengumuman dan media biasanya diakalin temen owe supaya banyak yang ga tau dan tayangnya juga cepet, selain itu biasanya penyedia juga males kalo belum biasa main di satu instansi dan belum ada kenal-kenalan yang pake modal seperti yang Owe ceritain tadi, karena biasanya pasti mereka kalah sama penyedia yang sudah biasa di instansi itu, karena banyak ranjau yang akan menggagalkan penyedia yang belum dikenal di instansi itu, bisa dikualifikasi, evaluasi penawaran banyak cara Bos..... yang owe tau dari temen-temen CMiP ada 25 macem Bos, bisa-bisa dia keluar duit terus ga pernah dapet kontrak".

Ir. Gatot: "CMiP *apaan* kok di bisa-bisanya *ngitung 25 macem* kenapa *ga* 30".

Koh Afung: "Ga tau bos anak buah owe aja yang kasih tau dia pernah ikut pelatihan Sertifikat CMiP, katanya minimal ada 25 modus kalo mo korupsi".

Ir. Gatot: "Boleh juga *tuh* CMiP kapan-kapan saya *mo* ikut *deh*, *ngomong-ngomong dah* kenyang *nih*, pamit ya *dah* malem lagi, *ga* enak *mo ngajar* dulu "'

Koh Afung: "Pak Gatot *ngajar apaan* malem-malem, ikutan *dong*".

Ir. Gatot: "Hahaha Koh Afung *ga* bisa ikut, ok ya pamit dulu, *thanks* Koh *dah* ditraktir *nih*".

Ruang Kerja Pokja Pemilihan

Pagi pagi di ruangan kerja Pak Dudi sudah berkumpul PPK, Ketua dan Sekretaris POKJA Pemilihan Penyedia, mereka membahas persiapan tender Rehab Gedung Sekolah Dasar dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa, terdengar suara Ir. Gatot.

Ir Gatot: "Persiapan Pengadaan dapat dilaksanakan setelah RKA-K/L disetujui oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah disetujui oleh DPRD. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan". Jadi apakah semua berkas sudah siap?".

Ir. Gatot: "Apakah Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Penetapan HPS, Penetapan rancangan kontrak, Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.....semuanya sudah siap".

Ir. Dudi: "Siap Bos sudah ok semuanya".

Ir. Gatot: "Ok *Insya Allah* pertengahan Juni kita proses ya pemilihannya, ok saya pamit dulu ya".

Sambil berjalan keluar Ir. Gatot ditemani Ir. Dudi keluar Ruang Kerja Pokja Pemilihan, terlihat sambil beriringan jalan keluar Ir. Gatot membisikan sesuatu.

Ir. Gatot: "Dudi tolong ya saya titip, kawal untuk pengadaan komputer dan Rehab Gedung, itu punyanya Bos Hadi, kalau sampai gagal kita

bisa dicopot *nih* jabatan kita, nanti adalah, katanya Koh Afung lumayan dan dari kontrak pekerjaaan yang lain *lo dapet* juga *kan* ya"

- **Ir. Dudi:** "Siap Bos nanti saya sendiri yang monitor dan kawal, anakanak, sekretaris dan anggota Pokja semuanya sudah percaya sama saya, pokoknya tenang aja Bos".
- **Ir. Gatot:** "Kalo pengumuman selain yang di Sirup jangan diumumin tempat lain ya, gimana caranya seolah-olah udah diumumin di papan kantor, website dan koran ya, jelas ya"
- **Ir. Dudi**: "Tenang Bos sudah diatur semuanya, *lagian kalo* ada yang baca pengumuman nanti juga waktu kualifikasi atau evaluasi penawaran nanti juga saya *kalahin*, asal minta daftar nama-nama perusahaan yang di*pake* Koh Afung, untuk yang Pengadaan Komputer maupun Pengadaan Rehab Gedung".
- **Ir. Gatot:** "Ok nanti *kalo dah dapet* daftar nama perusahaannya dari Koh Afung, langsung saya kasih ke Dudi, ok ya, *lo* balik ke ruangan, *ga* enak sama anak buah *lo*".
- Ir. Dudi: "Ok siap Bos..".

Simpulan

- 1. Siapa
 - Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung & Ir. Husin.
- 2. Perbuatan Melawan Hukum.
 - melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu pada saat pengumuman Paket Pekerjaan, dilakukan dengan media yang sangat terbatas agar tidak banyak penyedia yang mengetahui adanya Paket Pekerjaan yang akan di tender, menghambat persaingan yang sehat, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/Daerah/Korporasi.
 - Hal ini melanggar ...
- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

BAB IV PEMILIHAN PENYEDIA

8. Tent to (Third Strike)

Melakukan penyusunan syarat peserta tender yang mengarah ke penyedia tertentu, agar membatasi jumlah penyedia calon peserta tender.

Menjelang pelaksanaan beberapa Tender pekerjaan Ruang Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan terlihat semakin sibuk, seringkali mereka bekerja sampai malam hari, bahkan kadang-kadang tenaga kebersihan kantor dilibatkan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak terlalu berat atau tidak sulit dan tidak ada hal-hal yang bersifat sangat rahasia. Ada yang mengetik, mencopy dan melakukan penjilidan. Sementara di lain pihak masih ada yang melakukan rapat-rapat.

Ir. Dudi: "Bapak-Bapak Pokja Pemilihan, seperti kita ketahui; *Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan.*

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
- b. Penetapan metode Kualifikasi;
- c. Penetapan metode evaluasi penawaran;
- d. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- e. Penetapan jadwal pemilihan; dan
- f. Penyusunan Dokumen Pemilihan.

Untuk kontrak pengadaan komputer dan Rehab gedung tadi sudah reviu sudah semua ya, hanya tolong bagian pengetikan ada perbaikan dalam isi dokumen pemilihan.

Tiba-tiba telpon Ir. Dudi berbunyi, setelah diangkat ternyata suara Ir. Gatot, melihat yang menelpon Ir. Gatot, maka Ir Dudi segera izin ke teman-temannya untuk menerima telpon di luar ruangan.

Ir. Dudi: "Siap Bos, siap perintah Bos"

Ir. Gatot: "Dudi jangan lupa di cek yang pengadaan komputer dan Pengadaan Rehab Gedung Sekolah, jangan *sampe ketuker* sama pengadaan Rehab Sekolah SMP".

Ir. Dudi: "Siap Bos *udah* saya *tandain* dan *awasin* terus, yang komputer dipecah jadi 5 *kan* ya supaya *ga* tender nilai paket tidak ada yang lewat dari 200 juta per paket *n* yang rehab gedung di gabung supaya Koh Afung yang masuk, *inget* saya Bos".

Ir. Gatot: "Terus apalagi?, udah ya?".

Ir. Dudi: "Udah Bos, eh ada lagi, *kalo* yang pengadaan tender ditunjuk langsung (PL) dan yang ditunjuk perusahaan yang *dipinjem* bendera sama Koh Afung, dengan alasan hanya dia yang punya *software* atau aplikasi yang dibutuhkan".

Ir. Gatot: "Terus?"

Ir. Dudi: "Kalo yang gedung digabung dengan alasan supaya kerjaan dapat dikerjakanoleh perusahaan yang besar dan terpercaya, padahal sebenarnya supaya perusahaan Koh Afung yang menang tender, selain itu saya sudah tambahkan syarat peserta tender adalah yang dalam 2 tahun terakhir pernah mendapat kerjaan dari kantor kita dan memiliki saldo kas/deposito 3 bulan terakhir sampai penawaran di atas 2 miliar".

Ir. Gatot: "Mantab, berarti masih inget yang saya ajarin".

Ir. Dudi: "Maaf Bos mau tanya, berguru lagi Bos, *kalo* syarat dalam 2 tahun punya pengalaman pernah mengerjakan kerjaan di kantor kita saya *ngerti*, jadi *batasin* perusahaan yang ikut, karena yang belum pernah dapat pekerjaan dalam 2 terakhir berarti dia *ga* bisa daftar jadi peserta tender, tapi tambahan syarat punya saldo kas/deposito minimal 2 miliar, apa Koh Afung *ga* repot nanti selama kontrak duitnya disimpen di Bank?.".

Ir. Gatot: "Wah makanya kalau baca kalimat harus hati-hati, pelan- pelan dipahami jangan langsung *nyaut-nyaut* siap Bos, paham Bos, itukan, coba baca lagi, memiliki saldo kas/deposito 3 bulan

terakhir sampai penawaran dengan nilai minimal diatas 2 miliar, jadi sesudah penawaran ya uangnya bisa diambil lagi, jadi cuma 3 bulan disimpen dan Koh Afung sudah 4 bulan dia buka deposito 2 miliar, kalo perusahaan lain mana tau harus simpan deposito 3 bulan 2 miliar, kebanyakan pengusaha kan duitnya diputer, jadi kalo 3 bulan nyimpen 2 miliar, hanya perusahaan yang bener-bener kelebihan uang yang nyimpen deposito sampai 2 miliar, begitu!!, jadi peserta yang daftar tender berkurang lagi, ya mudah-mudahan yang daftar n memenuhi syarat hanya perusahaan yang dikendalikan Koh Afung, jadi enak kan ngaturnya, ngerti ga? ini namanya teknik mengurangi persaingan calon peserta tender".

Ir. Dudi: "Siap Bos, paham Bos, dapat ilmu lagi nih, hehehe".

Ir. Gatot: "Ok jadi pagar-pagar untuk *nyaring* peserta di luar grupnya Koh Afung sudah cukup lumayan ya, mudah-mudahan, *ga* ada perusahaan lain yang ikut".

Ir. Dudi: "Siap Bos, ok saya *balik* ke ruangan dulu Bos, *ga* enak sama *temen-temen* pokja, lagi pada sibuk".

Ir. Gatot: "Ok, sukses ya".

Simpulan

Siapa

Dr. Hadi, Ir Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung & Ir. Husin.

2. Perbuatan Melawan Hukum.

melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu pada saat penyusunan syarat peserta tender yang mengarah ke penyedia tertentu, agar membatasi penyedia yang bisa mengikuti Paket Pekerjaan yang akan di tender, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/ Daerah/Korporasi.

Hal ini melanggar ...

- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

9. Unbelievable Proposal

Penyedia menyusun harga penawaran mendekati Nilai HPS jauh di atas harga pasar, berdasarkan sumber data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kantor PT Rindu Order

Akhir Minggu 1 Juni 2020, beberapa ruang kantor PT Rindu order terasa sepi, security menjaga ruang lobby, tetapi memasuki ruang rapat besar mulai terdengar suara suara yang makin jelas dan semakin ramai. Terdengar suara Koh Afung.

Koh Afung: "Pak Husin dan teman-teman bagaimana berkas-berkas persiapan tender di Dinas Gedung, apa sudah siap semua? karena tinggal beberapa hari lagi *nih*."

Ir. Husin: "Siap Bos, sudah hampir seminggu *nih* saya dan kawan-kawan *nyiapinnya*".

Koh Afung: "Ok owe cek ya"

Ir. Husin: "Siap Bos"

Koh Afung: "Kalau berkas tender Dinas Kesehatan sudah diserahkan ke Pokja ya, minggu lalu ya, ok sekarang kerjaan di Dinas Gedung. Pengadaan Komputer...

Lima perusahaan Akta Pendirian, Surat Perijinan dan berkas administrasi lain ok ya

- Pastikan kembali ke Direktur perusahaan yang dipinjem benderanya jangan lupa habis terima pembayaran nantinya harus terusin ke bendahara kita mereka dapat fee aja masing-masing perusahaan 10 juta.
- 2. Jangan lupa penawaran harga mendekati harga HPS tapi harganya antar 5 perusahaan *bedain dikit* ya, antara 1 atau 2 jutaan biar *ga klihatan* kita *temanan*.
- 3. Surat penawaran jangan lupa masukan aplikasi kita dalam penawaran karena perusahaan lain *ga* akan sempat bikin aplikasi itu, dan itu jadi alasan PPK menunjuk perusahan kita melalui Penunjukan Langsung.
- 4. Temen kita yang akan merakit komputer rekondisi dari Cina si Acin jangan lupa dicek.
- 5. Ulang kesiapan Komputer rekondisinya dah siap belum".

Staf Ir. Husin, Pak Udin rupanya penasaran ingin bertanya "Maaf Koh mau tanya harga PC Komputer, padahal harga pasaran sekitar 5 - 6 jutaan apa *ga* bikin curiga orang koh".

Koh Afung: "Enggalah kan ada aplikasi atau sofware-nya padahal harga software kan macem-macem, apalagi jarang orang yang paham harga software jadi harga 10 juta per buah jadi klihatan wajar".

Pak Udin: "Memang hebat Koh Afung, apalagi komputernya hanya harga 2 jutaan ya Koh, karena barang rekondisi ya".

Koh Afung: "Dah jangan banyak tanya loh, kerja aja yang bener".

Pak Udin: "Siap Koh saya *kan udah* 15 tahun sama Koh Afung, jadi pasti *bener* ya Koh".

Koh Afung: "Eh lo orang ya, owe kasih tau, jangan banyak ngomong jangan banyak tanya, dengerin aja yang owe bilangin, banyak ngomong kalo salah ketik, bisa ketahuan sama auditor atau pemeriksa, pada nganggur lo orang, nyaho dah, diem lo, orang owe lagi ngecek berkas...".

Ok lanjut ke Pengadaan Rehab Gedung...

- Akta Pendirian yang owe pinjem untuk pura-pura jadi pesaing tender ada 3 perusahaan jadi 4 perusahaan yang dibawah kendali owe apa sudah siap? Surat Perijinan dan berkas administrasi lain, o ini daftar ceknya, ok ya, lengkap.
- 2. Sama *ama* pengadaan komputer, pastikan kembali ke Direktur perusahaan yang *dipinjem* benderanya jangan lupa habis terima pembayaran nantinya harus *terusin* ke bendahara kita mereka dapat *fee aja* masing-masing perusahaan 20 juta.
- 3. Jangan lupa penawaran harga mendekati harga HPS tapi harganya antar 5 perusahaan *bedain dikit* ya, antara 1 atau 2 jutaan biar *ga klihatan* kita *temanan*.
- 4. Orang-orang yang akan ikut *aanwijzing* dari 4 perusahaan tadi jangan lupa *cariin* dan *bilangin* pura-pura pada *kagak* kenal waktu *aanwijzing*, ok, ok kelihatanya *dah* ok semua".

Ir. Husin: "Lapor Koh, teman-teman yang akan *ngatur* perusahaan kita *aja*, yang bisa *upload* penawaran juga udah siap Koh, dan nanti kita semua *upload* jam 11.00 *teng* 15 menit sesudah dan sebelumnya semua *ga* bisa *upload* karena di-*block* sama *temen* yang *ngatur* pakai IT, *ga tau* caranya bagaimana tapi yang bisa *upload* hanya jam 11.00 sd 11.15, padahal pengumuman pendaftaran Pukul 10.00 sd 12.00".

Koh Afung: "Iya seperti biasa kan? ok owe seneng kalo begitu".

Ir. Husin: "Koh sebetulnya kan harga pokok kita cuma 4 miliar, makanya waktu bikin HPS untuk PPK kemarin dan sekarang penawaran yang harus dekati HPS, temen-temen sempet bingung ngakalin harganya supaya naik dari 4 miliar jadi 10 miliar kata orang sih di-mark up, untung

Koh Afung kasih arahan harga bahan dan koefisien dianalisa harga satuan dinaikin, mirip-mirip sama HPS, jadi *kalo* pemeriksa *ga* cek harga bahan di lapangan, dia *nggak* akan tahu *udah* kita *mark up* harganya, apalagi *kalo ga liat* analisa harga satuan bakal *nggak* ketahuan bahwa koefisiennya *dinaikin*, beda sama koefisien yang di SNI.

Koh Afung: "Husin *kalo lo ngomong* lagi *ngga* kelar-kelar *nih* rapat hari ini, *dah* pada diem *loh*, ok, berkas ini ada, berkas itu ada, ok siip, kapan *nih* penawaran *diserahin* ke Pokja?".

Ir. Husin: "Besok Bos tanggal 15 Juni jam 11.00 langsung di-upload semoga ngga ada yang upload di jam itu, kalo ada perusahaan lain yang masuk ya, harus bikin strategi lagi Bos untuk menangin perusahaan Koh Afung".

Koh Afung: "Tenang *aja* Pokja punya beberapa cadangan *kalo* darurat untuk menangin kita, *owe dah panjer* ke beberapa orang kok tenang *aja*"

Ir. Husin: "Siap Bos semoga menang ya".

Simpulan

- 1. Siapa
 - Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung & Ir. Husin.
- 2. Perbuatan Melawan Hukum.
 - rekayasa penyedia dapat menyusun harga penawaran mendekati Nilai HPS jauh di atas harga pasar, berdasarkan data rincian HPS (seharusnya Rahasia) yang sumber data tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/ daerah/korporasi.
 - Hal ini melanggar ...
- Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi
 Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi

 Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

10. Behind the line + 11. IT Pitty

Behind the line

Menerima penawaran perusahaan tertentu yang sebenarnya sudah melewati batas akhir penyampaian penawaran.

IT Pitty

Penggunaan IT untuk membatasi penawaran yang masuk ke dalam Aplikasi LPSE dengan tujuan membatasi jumlah penawar terbatas pada penyedia tertentu.

Kantor Pokja Pemilihan Penyedia Dinas Gedung

Suasana pagi ini dikantor Pokja Dinas Gedung masih sepi, yang terlihat baru Ketua Pokjalr. Dudi dan Sekretaris Pokja Gumilar S.E., terlihat mereka sedang serius berbincang-bincang dan posisi duduk mereka menjauh dari pintu sehingga bila ada yang datang, maka suara mereka tidak langsung didengar yang datang.

Ir. Dudi: "Gum kita dapat tugas *nih* dari Pak Gatot untuk kawal pengadaan komputer dan pengadaan Rehab Gedung Sekolah Dasar, *nih lo liat* daftar-daftar perusahaan yang harus kita *menangin*, kalau pengadaan komputer pakai Penunjukan Langsung, agak gampang *ngurusnya*, sepanjang administrasinya sesuai dengan klasifikasi yang ada dalam syarat peserta, ya sudah kita tunjuk saja langsung, tapi jangan lupa dinego *dikit turunin* berapa ratus ribu dari penawaran perusahaan pelaksana supaya kelihatan GCG nya, ok.

Gumilar, S.E.: "Siap Bos".

Ir. Dudi: "Kalau yang rehab jangan sampai *ketuker* sama rehab gedung sekolah lain, kalau rehab sekolah yang lain sudah ada yang pegang, katanya *sih temennya* Pak Hadi, *kalo ga* salah gitu, yang Rehab Gedung SD itu nanti yang *mo* pegang perusahaannya Koh Afung, ini daftarnya, yang daftar nanti pura-puranya 5 perusahaan, yang 4 perusahaan lagi ini daftarnya, *lo* baca *n hafalin*, ok".

Gumilar, S.E.: "Siap Bos, Bos kalau ada perusahaan lain yang bisa tembus *upload* penawaran misal jadi 7 perusahaan yang *upload* jadi *gimana* Bos dan harganya lebih murah dari penawaran grupnya Koh Afung".

Ir. Dudi: "Ini yang lagi saya pikirin, bingung juga ya".

Gumilar, S.E.: "Kita *kan dah jagain* pakai ahli IT kita Dr. Indra supaya orang selain grup Koh Afung *ga* bisa *upload*, tapi kalau ternyata tembus juga, bagaimana ya?".

Ir. Dudi: "Coba ambil perlem 9, kita *mo liat kalo* perpanjangan waktu penawaran alasannya apa aja".

Gumilar, S.E.: "Ada *nih* Bos di butir 4.2.6 saya *bacain* ya Bos".

4.26. Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- b. Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan menyampaikan file penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Apabila diperlukan layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.

- c. Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Sehingga penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun apabila berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.
- d. Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP.
- e. Pokja pemilihan tidak diperkenankan merubah batas akhir penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan waktu penawaran) kecuali:
 - 1). terjadi kejadian kahar,
 - 2). terjadi gangguan teknis SPSE
 - 3). perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran;
 - 4). tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai denganbatas akhir penyampaian penawaran

Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka Pokja Pemilihan menginformasikan/menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada SPSE.

Ir. Dudi: "Kalau *liat* peraturan yang *lo bacain* tadi, *kalo* ada perusahaan lain yang tembus bisa masuk penawaranya, kita undur *aja* ya beberapa jam dengan alasan terjadi gangguan teknis, sekalian liat harga yang ditawarkan perusahaan lain tersebut berapa? Kalau rendah kita *kasih tau* Koh Afung untuk rubah penawarannya di bawah perusahaan lain tersebut, perusahaan yang di luar kendali Koh Afung".

Gumilar, S.E.: "Betul Bos *undurin* 2 jam dan langsung *kasih tau* Koh Afung, tapi kalau *ga ada* yang tembus perusahaan lain ya, rencana awal jalan terus, tapi *inget-inget* ya Bos sama *ane*, hehehe.".

Ir. Dudi: "Iyalah, kalau lancar semua, Pak Gatot sudah janji kok, seperti biasa, sudah ada yang *dateng tuh*, kita *ngomongin* yang lain...".

Gumilar, S.E.: "Siap Bos, kita gabung *ngobrol* sama temen-temen yang baru *dateng*".

Simpulan untuk Behind the line • IT Pitty

- 1. Siapa
 - Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar, S.E.
- 2. Perbuatan Melawan Hukum.
 - Penyalahgunaan wewenang dengan berbagai cara agar bisa menerima penawaran perusahaan tertentu yang sebenarnya sudah melewati batas akhir penyampaian penawaran, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/Daerah/Korporasi hal ini melanggar ...
 - Penyalahgunaan wewenang dengan berbagai cara agar bisa menerima penawaran perusahaan tertentu yang sebenarnya sudah melewati batas akhir penyampaian penawaran, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/Daerah/ Korporasi, hal ini melanggar
- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum teriadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

12. No Shoes

Menambah atau mengurangi unsur-unsur penilaian untuk evaluasi administrasi, teknis dan harga, tanpa dasar hukum yang kuat dan berakibat menguntungkan penyedia tertentu.

Ruang kerja Pokja Pemilihan Penyedia

Waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 semua anggota tim Pokja sudah pulang, di dalam ruangan tinggal Ir. Dudi dan Gumilar, S.E., mereka melakukan pengecekan akhir berkas-berkas atau dokumen pemilihan penyedia, sambil bekerja Pak Gumilar menanyakan sesuatu ke Pak Dudi yang berada berdekatan.

Gumilar, S.E.: "Pak Dudi mau tanya *dong*, Pak Dudi *kan* sudah CMiP, selain tadi pagi yang bapak jelaskan kira-kira ada lagi tidak, modusmodus untuk memenangkan penyedia tertentu dalam tahap evaluasi penawaran?".

Ir. Dudi: "Masih ada namanya Modus No Shoes, modus ini mungkin sesuai namanya tidak ada sepatu, No Shoes, mungkin karena timbul pertanyaan kriteria dan bobot yang dipakai Pokja tidak ada dasarnya, kalau modus Tent to, itu kan membatasi jumlah penyedia yang bisa ikut sebagai peserta tender dengan cara membuat syarat tambahan sehingga hanya penyedia yang memenuhi syarat tersebut yang bisa mengikuti tender. Hampir sama dengan Modus Tent To, modus No Shoes yang ditambah atau dikarang-karang adalah jenis dan jumlah kriteria sekaligus besaran bobot yang tercantum dalam unsur-unsur yang menjadi tolok ukur dalam penilaian kualifikasi, sehingga yang akan lanjut sebagai pemenang adalah rekanan tertentu.

Gumilar, S.E.: "Bisa lebih jelas Bos"

Ir. Dudi: "Harusnya lo ikut aja diklat CMiP ya, jadi ga cape saya nerangin terus, jadi bedanya, kalau No Tent itu batasin penyedia lain supaya ga bisa ikut tender sedangkan No Shoes, ngalahin penyedia lain yang sudah ikut tender, sudah ikut tender tapi dicurangin waktu penilaian

penawarannya yaitu, Evaluasi Administrasi atau evaluasi teknis, jadi beda ditahap ya otomatis caranya juga beda *ngerti kan*".

Gumilar, S.E.: "Siap jelas Bosnunggu beasiswa dari Bos Hadi... hehehe.....Bos kalau No. Shoes sapa yang bisa jadi pelakunya bos...!!!".

Ir. Dudi: "Bentar saya bacaiin peraturan peraturannya, menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 dijelasin:

Pasal 1 ayat 28, Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak

Pasal 1 ayat 43 Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuaidengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Terus peraturan lembaga LKPP Nomor 9 tahun 2018 dijelasin juga:

F. Pembuktian Kualififikasi

Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKaP yang disediakan dengan dokumen asli.

3.6.1. Metode Evaluasi Penawaran untuk P. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnva

Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga Evaluasi penawaran dilakukan dengan memberikan bobot penilaian terhadap teknis dan harga. Besaran bobot harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), sedangkan besaran bobot teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).

Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (*pass and fail*)
Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap

masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal.

Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen Tender. **Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan**.

Penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah. Nilai penawaran Peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah

3.6.6. Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi

Pokja Pemilihan menentukan bobot nilai dari masing-masing unsur. Acuan yangdigunakan untuk pembobotan sebagai berikut:

- a. pengalaman (10 20%);
- b. proposal teknis (20 40%);
- c. kualifikasi tenaga ahli (50 70%); dan
- d. jumlah bobot a+b+c=100%.
- a. Pengalaman dapat dihitung dengan sub-unsur:
 - pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK dilihat dari ruang lingkup, kompleksitas dan nilai pekerjaan;
 - 2) pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan; dan
 - 3) pengalaman manajerial dan fasilitas utama
- b. Proposal Teknis dapat dihitung dengan sub-unsur:
 - 1) pendekatan teknis dan metodologi;
 - 2) rencana keria: dan
 - 3) organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli.
- c. Kualifikasi Tenaga Ahli dapat dihitung dengan sub-unsur:
 - 1) pendidikan;
 - 2) pengalaman profesional;
 - sertifikat profesional;
 - 4) penguasaan bahasa;
 - 5) penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan:

Unsur-unsur Penilaian Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya memiliki kriteria:

- a. Administrasi
- b. Teknis (60 % dan 70 %)
- c. Harga (30 % dan 40 %)
- d. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen Tender. Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat **kuantitatif atau yang dapat** dikuantifikasikan

2. Unsur-unsur Penilaian Teknis Jasa Konsultansi memiliki kriteria:

- a. pengalaman (10 20%);
- b. proposal teknis (20 40%);
- c. kualifikasi tenaga ahli (50 70%); dan
- d. jumlah bobot a+b+c=100%.

Simpulan:

Dengan unsur-unsur tersebut yang sangat terbatas tersebut, maka membuka peluang penambahan atau pengurangan unsur (oleh pejabat berwenang) pada saat penentuan unsur dan besaran bobot yang menguntungkan penyedia tersebut.

Simpulan

- 1. Siapa
 - Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar, S.E.
- 2. Perbuatan Melawan Hukum.
 - Penyalahgunaan wewenang dengan cara menambah atau mengurangi unsur unsur penilaian saat evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/Daerah/Korporasi, Hal ini melanggar
- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

13. Next Changing

Menawarkan harga rendah untuk memenangkan tender dan sesudah pelaksanaan membuat addendum kontrak dengan menambah atau mengurangi jenis pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanisha Restaurant

Kembali ke sebuah tempat kuliner yang cukup terkenal di BSD Tanisha Restaurant, hari minggu tanggal 7 Juni 2020. Terlihat di tempat parkir beberapa mobil mewah dan ada mobil dinas walau berplat hitam.....dari nomor dan kode tiga huruf di belakang plat nomor jelas mobil tersebut mobil dinas Ir. Hadi.

Di pojok taman belakang Ir. Hadi, Ir. Gatot dan Koh Afung sedang berbincang bincang sambil menyantap menu yang disajikan.

Terdengar suara **Koh Afung:** "Maaf Bos Hadi, sebelumnya terima kasih sudah merencanakan *Behind The Line, Tent To* dan *IT Tricky,* tapi perkiraan kami mungkin masih ada, (mudah-mudahan tidak ada) penyedia yang sampai lolos ke tahap evaluasi penawaran dan menyerahkan penawaran yang cukup murah. Kemungkinan murah sangat memungkinkan karena mereka tidak ada biaya-biaya, maaf Bos untuk dibagi kepihak lain, eee jadi.

Ir. Hadi: "Maksudnya?".

Koh Afung: "Maksudnya maaf ya Bos, saya sementara waktu tender akan pasang harga penawaran *ga* jauh dari 8 miliar, supaya menang dulu Bos. Nanti sesudah kontrak jalan dua atau tiga bulan kita *bikin* pekerjaan tambah kurang-kurang lebih 25 % dari nilai kontrak. Harga satuan *ga* berubah takut ketahuan pemeriksa tapi mutu saya *turunin*

, begitu Bos".

Ir. Hadi: "Bagaimana Pak Gatot, usulan Koh Afung?".

Ir. Gatot: "Sebentar Bos saya cek peraturannya dulu".

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 54 ayat 1, dijelaskan "dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi.

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal"

Ir. Gatot: "keliatannya bisa diatur bos....hanya memang harus cari alasan kuat supaya penambahan kerjaan tersebut tidak disalahkan pemeriksa terutama bila pemeriksa tau bahwa batas tambah kurang 10 % tapi tidak semua pemeriksa permasalahkan masalah tersebut sepanjang alasannnya kuat....kecuali yang masalah mutu kurang itu bisa merugikan keuangan negara.....tapi kelihatanya bisa Pak.....kita bilang aja ada penambahan design untuk toilet dll.".

Simpulan

1. Siapa

Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar, S.E.

2. Perbuatan Melawan Hukum.

Menawarkan harga rendah untuk memenangkan tender dan sesudah pelaksanaan membuat addendum kontrak dengan menambah atau mengurangi jenis pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/Daerah/Korporasi.

Hal ini melanggar ...

- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

14. Conflict Of Interest

Personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama.

Kantor Pokja Pemilihan

Sebagai Ketua Tim Pokja dalam kegiatan Pengadaan di kantor Pak Dudi ternyata ingin tahu seberapa besar permasalahan yang mungkin bisa menjadi masalah dan bisa membahayakan dirinya. Dia panggil sekretaris dengan alasan mau cek ulang berkas Kontrak Pengadaan Rehabilitasi Gedung sekolah SD.

Ir. Dudi : "Pak Abdul tolong ambilkan berkas lengkap pengadaan rehab gedung saya mau lihat sekali, apakah ada kesalahan atau tidak?".

Pak Abdul: "Siap Pak saya carikan di lemari ya Pak".

Selang berapa lama Pak Abdul datang membawa berkas Pengadaan Rehab Gedung SD, dan langsung menyerahkan ke Pak Dudi.

Pak Abdul: "Ini berkasnya Pak semuanya ada 4 bundel berkas karena ada 4 perusahaan yang oleh Pokja dinyatakan memenuhi syarat administrasi sehingga lanjut ke evaluasi teknis".

Ir. Dudi: "Siip terima kasih saya baca-baca dulu ya".

Pak Dudi langsung buka berkas-berkas yang ada ternyata dia tertarik pada dokumen akta pendirian masing masing peserta tender. Akhirnya dia buat catatan berupa tabel sebagai berikut:

No.	Uraian	PT Harum	PT. Adi	PT Utama	PT Waskito
1.	Alamat	Jln. Kahfi No. 5	Jln. Asem	Jln Kahfi No. 5	Jl. Kahfi 6
2.	Komisaris 1	Mursa	Oti	Nalim	Rosma
3.	Komisaris 2	Kardi	Syahrial	Mursa	Mursa
4.	Dirut	Rono	Leo	Ardy	Jatmiko

Dari tabel terlihat PT Harum sebagai calon pemenang tender, ternyata juga memiliki **Konflik kepentingan** (*Conflict of Interest*) dengan 3 (tiga) peserta tender yang lain yaitu Sdr. Mursa selain sebagai komisaris di PT Harum juga Komisaris di PT Utama dan PT Waskito, selain itu alamat PT Harum sama dengan PT Utama dan berdekatan dengan PT Waskito, kemudian untuk lebih memahami andai ada fakta seperti ini apa yang dijelaskan dalam peraturan, maka Ir. Dudi melihat perpres No.16 tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa... Etika Pengadaan Barang/Jasa pasal 7 ayat :

- (1) mengatakan Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut huruf e menjelaskan: menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
- (2) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah;
 - e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia;
 - f. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh

pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

Andai auditor atau pemeriksa nantinya teliti melihat dokumen maka memang terlihat adanya konflik kepentingan, tetapi Ir. Dudi tidak mundur malah mulai berpikir kira-kira pembenaran apa yang akan dia jawab andai ada yang bertanya nantinya.

Simpulan

- 1. Siapa
 - Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir Husin & Gumilar, S.E.
- 2. Perbuatan Melawan Hukum.
 - Pimpinan perusahaan peserta Tender saling memiliki konflik kepentingan, sehingga menghilangkan praktek persaingan yang sehat, dan berpotensi merugikan keuangan negara /Daerah/Korporasi.
 - Hal ini melanggar ...
- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

15. Post Bidding

Menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran.

Ruang kerja Pokja Pemilihan Penyedia

Ir. Dudi sedang memberi kuliah sama Pak Abdul tentang berbagai hal yang harusnya diketahui oleh seorang anggota Pokja Pemilihan Penyedia barang dan jasa.

Ir. Dudi: "Jadi banyak caranya untuk mengarahkan penyedia jasa yang kita inginkan menjadi pemenang dalam tender, yang cukup populer adalah yang disebut *Post Bidding*.

Para Pihak pelaku kecurangan, bekerjasama melakukan kecurangan dengan berbagai cara, agar Penyedia yang bisa memenangkan Tender hanya yang bisa dikendalikan pihak mereka. Pokja Pemilihan melakukan berbagai cara untuk menggagalkan peserta lain yang bukan diinginkan untuk menang tender, antara lain:

- 1. melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran.
- 2. Merubah rubah hasil penghitungan scoring penilaian;
- 3. menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel).

Pak Abdul: "O begitu ya Pak Dudi, caranya memenangkan penyedia yang sudah punya hubungan baik dengan kita".

Ir. Dudi: "Iya banyak caranya".

Pak Abdul: "Kalau Post Bidding diatur di mana Pak Dudi".

Ir. Dudi: "Ada dalam Perlem Nomor. 9 tahun 2018, ini aturannya seperti ini:

4.2.7. a sd d Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran.
 - Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atausubstansi dokumen penawaran;
- c. Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/ memenuhi ketentuan dan syaratsyarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.

Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

- Ketidaksesuaian / penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis /KAK dan hasil/ kinerja pekerjaan; dan/atau.
- penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat- syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil
- d. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat)

selain itu dalam 4.2.4 Pemberian Penjelasan juga diatur bahwa" Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara Peserta tender/seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta **syarat dan ketentuan yang tercantum dalam** **Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan Peserta,** sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan

Ir. Dudi: "Dari uraian peraturan di atas terdapat beberapa intisari antara lain:

- Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan *post bidding* pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran;
- Post Bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran;
- Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat.

Jadi jelas kalau *Post Bidding* merubah ketentuan Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran, jadi kalau dalam dokumen pemilihan tidak disebutkan bahwa bila pada meterai tidak diberi tanggal tidak akan menggugurkan penawaran, maka jangan masalah meterai tersebut akan menggugurkan penawaran, apalagi jelas yang bisa menggugurkan adalah penyimpangan yang substansial atau penting. Dan yang dimaksud yang penting adalah penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis / KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil. Bagaimana jelas tidak?".

Pak Abdul: "Siap, jadi kalau kekurangan hal yang tidak substansial tidak bisa digugurkan ya Pak Dudi?".

Ir. Dudi: "Ya betul sekali, pernah ada *tuh* Pokja membuat *Post Bidding* yaitu menambah penyedia digugurkan karena di meterai tidak ditanggali katanya menurut ketentuan penggunaan meterai. Meterai harus ditanggali, tapi kesalahan ini *kan* tidak masuk kesalahan substansial seperti dijelaskan di atas. Jadi *Post Biding* saja sudah salah dan lanjutan dari *post bidding*-nya juga salah, merugikan penyedia yang digugurkan. Jadi Pokja kena hukuman ".

Simpulan *Post Bidding* di atas

- Siapa
 Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, KohAfung, Ir. Husin & Gumilar, S.E.
- Perbuatan Melawan Hukum.
 menambah, mengurangi, mengganti dan/atau
 mengubah kriteria dan persyaratan yang telah
 ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau
 substansi dokumen penawaran, sehingga berpotensi
 merugikan keuangan negara/Daerah/Korporasi,
 Hal ini melanggar
- Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

16. Powerless

Penyedia yang memenangkan tender, tidak menyelesaikan pekerjaan karena tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya.

Ruang kerja Pokja Pemilihan Penyedia

Pada pagi hari Pak Ronny yang merupakan pegawai termuda yang ditempatkan di Pokja sedang membaca berita yang mungkin menarik perhatiannya. Saking asiknya membaca berita, sampai-sampai ketika Pak Dudi datang dan masuk ke dalam ruangannya, kemudian keluar lagi Pak Ronny tetap membaca berita di salah satu majalah.

Ir. Dudi: "Assalamualaikum, selamat pagi".

Ronny: "Eh pagi Pak, maaf ga liat Bapak datang, ada cerita seru nih Pak".

Ir. Dudi: "Cerita apa?".

Ronny: "Ini Pak ada pekerjaan jembatan sampai di satu Kabupaten ditinggal kabur oleh penyedia, hingga sampai saat ini tidak bisa dipakai dan mengganggu lalu lintas antar kecamatan di Kabupaten tersebut. Dan ada satu lagi pekerjaan perkerasan jalan kampung yang tidak diselesaikan dengan alasan modal sudah habis, *kok* bisa begitu ya Pak?"

Ir. Dudi: "Ya bisa aja, itu buktinya sudah terjadi".

Ronny: "Berarti yang salah penyedianya ya Pak?"

Ir Dudi: "Ya penyedianya salah. Tidak bertanggungjawab, selain itu Pokja Pemilihannya juga harus bertanggungjawab".

Ronny: "Kok bisa Pak? yang *gak nyelesain* pekerjaannya *kan* Penyedianya, kenapa Pokja juga dianggap bertanggungjawab Pak?"

Ir. Dudi: "Ya bisa, kalau ternyata sebenarnya penyedia barang tersebut sebenarnya perusahaan yang tidak memiliki kemampuan baik dari

segi SDM, Pengalaman dan Keuanganuntuk melaksanakan pekerjaan tersebut, namun karena di dalamnya sudah terjadi skema kecurangan, aroma korupsi, bagaimana caranya Pokja Pemilihan penyedia bisa membuat penyedia tersebut memenangkan tender atau memperoleh pekerjaan tersebut".

Ronny: "Oiya ya, kemungkinan karena tidak mampu dipaksakan untuk menang tender, ya dengan cara-cara yang tidak benar".

Ir. Dudi: "Ya begitulah".

Ronny: "Bener-bener Pak Dudi, ini pasti ada apa-apa *nih* sampai bisa menang. Kalau dari ketentuan, apakah sudah ada yang mengatur Pak?, untuk melihat, apakah sebenarnya satu perusahaan itu sebenarnya mampu atau tidak untuk melaksanakan kontrak pekerjaaan dalam proses tender".

Ir. Dudi: "Ya ada, coba cari perpres atau di Perlem LKPP".

Ronny: "Ya bener, jadi penasaran, bentar Pak saya cari. Nah dapat Bos".

Perpres Nomor 16 tahun 2018 mengatur bahwa:

Pasal 44 menjelaskan Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

Pasal 50 ayat 3 juga menjelaskan bahwa Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai

Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018

Angka 3.3.1 Pasca Kualifikasi mengatur bahwa "Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan **setelah** penyampaian penawaran

...Evaluasi dilakukan terhadap kompetensi kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan"

Angka 3.4 Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pokja Pemilihan **menyusun persyaratan kualifikasi** untuk memastikan Pelaku Usaha yang akan menjadi Penyedia barang/jasa **mempunyai kemampuan** untuk menyediakan barang/jasa. Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, teknis, dan keuangan.

3.4.2. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia **Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang**

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Barang, meliputi :

- 1) Memiliki pengalaman:
 - a) Penyediaan barang pada divisi yang sama1 paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di ingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- 2) Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan
- 3.4.3. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Untuk Penyedia Non Kecil

harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan

F. Pembuktian Kualifikasi

Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dengan mengundang dan memverifikasi/mengklarifikasi kesesuaian data pada informasi formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau SIKAP yang disediakan dengan dokumen asli.

Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi /klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan peralatan.

Simpulan

Dari uraian diatas terlihat beberapa hal sebagai berikut:

- 1). Pokja pemilihan diberi kewenangan untuk memilih penyedia mana yang mampu melaksanakan pekerjaan seperti dijelaskan dalam tahap *aanwijzing/*penjelasan.
- 2). Pokja pemilihan diberi kewenangan menentukan kriteria yang akan menjadi unsurpenilaian.
- 3). Evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan cukup lengkap yang meliputi evaluasi administrasi, legal, pengalaman, keuangan, teknis dan harga.

Oleh sebab itu andai saat pelaksanaan ternyata Penyedia pemenang Tender, maka Pokja Pemilihan adalah pihak yang prioritas untuk dimintakan pertanggungjawabannya.

Simpulan *Powerless* di atas

1. Siapa

Dr. Hadi, Ir Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar, S.E.

2. Perbuatan Melawan Hukum.

Penyedia yang memenangkan Tender, tidak menyelesaikan pekerjaan karena tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/ Daerah/Korporasi,

Hal ini melanggar

- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

17. Conspiracy

Persekongkolan.

Beberapa Penyedia melakukan kerjasama dengan menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama, antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta.

Ruang kerja Pokja Pemilihan Penyedia

Kebetulan sore hari Pak Gumilar masih melihat Pak Dudi di ruang kerja. Beliau masih melanjutkan pemeriksaan kembali atas berkas-berkas yang ada terutama melanjutkan berkas Pengadaan Rehabilitasi Gedung sambil mendekat Pak Gumilar bertanya kepada Pak Dudi.

Gumilar, S.E.: "Bos Dudi, kalo tidak salah pernah di Inspektorat ya?".

Ir. Dudi: "Iya betul, kalau tidak salah 5 tahun jadi auditor di sana..".

Gumilar, S.E.: "Banyak nemuin yang bandel-bandel dong Bos".

Ir. Dudi: "Ada lah tapi ga banyak".

Gumilar, S.E.: "Modus yang ditemukan banyak ya Bos?".

Ir. Dudi: "Banyak macam-macam tapi tidak pernah yang terus diproses ke pengadilan, karena inspektorat *kan* pengawas intern, jadi cenderung ke arah perbaikan ke dalam. Jadi kasusnya biasanya di beri sanksi administrasi, bukan pidana".

auriiriistrasi, bukari pidaria .

Gumilar, S.E.: "Jadi ga pernah penjarain orang ya Bos?".

Ir. Dudi: "Ga, ga pernah".

Gumilar, S.E.: "Kalau yang dibilang orang persekongkolan apa sih Bos?".

Ir. Dudi: "Itu kan beberapa penyedia bahkan pengelola pengadaan juga ikut merekayasa bagaimana supaya tender akhirnya dimenangkan oleh penyedia tertentu yang sudah mereka sepakati beberapa hal, misal bagi keuntungan atau *fee*".

Gumilar, S.E.: "Mirip-mirip rekayasa tender ya?".

Ir. Dudi: "Iya betul, ada *tuh* ketentuannya di Perpres Nomor 16 tahun 2018. Kalau *ga* ada, ya di turunannya di Perlem Nomor 7 atau nomor 9..".

Gumilar, S.E.: "Susah ga nemuinnya Bos?".

Ir. Dudi: "Ya kadang-kadang untung-untungan, misal ada jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. *Kan* ini aneh masa, mereka datang ke bank penjamin yang sama. *Kan* bank banyak. Selain itu kalau lihat nomornya berurutan berarti mereka *dateng* bareng-bareng atau diurusin sama satu orang. Jadi terlihat anehnya, terindikasi mereka bekerjasama dalam ikut tendernya. Padahal seharusnya *ga* boleh kerjasama, supaya terjadi persaingan yang sehat antar penyedia yangikut tender."

Gumilar, S.E.: "Jadi kalau sudah bersekongkol bisa*janjian* yang menang giliran ya Bos? Tender sekarang PT A, yang berikut PT B, begitu ya Bos? Dan harga mereka atur bersama ya?"

Ir. Dudi: "Iya betul, orang-orang sering bilang TENDER ARISAN, ya itu bagian atau akibat dari persekongkolan ini".

Gumilar, S.E.: "Barusan baca-baca tapi takut pemahamanya salah. Bisa *ga* Bos Dudi *jelasin* yang dimaksud persekongkolan".

Ir. Dudi: "Ok, coba bacain peraturannya".

Gumilar, S.E.: "Saya *bacain* ya Bos. Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan JasaPemerintah sebagai berikut:

Pasal 78 ayat 7

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaanpemilihan Penyedia adalah:

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hargapenawaran;

Perlem Nomor 9 Tahun 2018

- 4.2.7. e. apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
- 1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
- 2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal.
- 4.2.7. f. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurangkurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
- Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
- 2) seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.
- adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali
- 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara penulisan.
- 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Simpulan

Dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa peserta yang diketahui/ditemukan bukti/indikasi terjadi persekongkolan maka penawaranya tidak boleh dilanjutkan, yang dilanjutkan hanya penyedia yang tidak ikut dalam persekongkolan.

Simpulan

1. Siapa

Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar, S.E.

2. Perbuatan Melawan Hukum.

Beberapa Penyedia melakukan kerjasama dengan menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama, antar peserta dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/ Daerah/Korporasi,

Hal ini melanggar

- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi

Latihan Pertanyaan untuk Peserta

- 1) Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2) Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3) Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4) Apakah sudah ada niat jahat?
- 5) Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6) Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7) Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8) Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9) Apkah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10) Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?



BAB V PELAKSANAAN

18. Step Down

Penyedia yang memenangkan Tender, tidak melaksanakan sendiri pekerjaan yang diberikan, namun diserahkan kepada penyedia lain, tanpa sepengetahuan dan izin pemberi pekerjaan, dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Ruang kerja Pokja Pemilihan Penyedia

Melanjutkan penelitian berkas yang dilakukan Ir. Dudi. Beliau melanjutkan pemeriksaan berkas Pengadaan Rehabilitasi Gedung. Sesudah melihat berkas tersebut ternyata beliau mengetahui bahwa komisaris 3 perusahaan ternyata dimiliki oleh orang yang sama yaitu Sdr. Mursa. Melihat hal tersebut Ir. Dudi segera menghubungi Koh Afung.

Ir. Dudi: "Hallo, pagi Koh Afung apa kabar?".

Koh Afung: "Siap Bos, baik-baik kabar baik. Apa yang *owe* bisa bantu Pak Dudi?".

Ir. Dudi: "Begini koh saya baru lihat-lihat berkas ternyata yang tiga perusahaan pemiliknya Pak Mursa ya?".

Koh Afung: "Siap Bos, Pak Mursa itu masih sepupu owe, begitu Bos".

Ir. Dudi: "Jadi yang akan melaksanakan pekerjaan Pak Mursa ya?".

Koh Afung: "Sebenernya Pak Mursa hanya nama saja Bos Dudi, nanti yang kerja Mang Atep. Semua diborongkan ke Mang Atep".

Ir. Dudi: "Untungnya Pak Mursa apa?".

Koh Afung: "Pak Mursa dan perusahaan yang dipinjem akan dapat fee".

Ir. Dudi: "Sebenernya hal seperti itu ga boleh ya Koh, karena Koh Afung namanya mensubkontrakan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemberi pekerjaan (PPK). Dan penyedia dianggap

tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Aturannya seperti iniKoh Afung, saya bacaain ya.

Perpres 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 4a. Tujuan Pengadaan Barang dan jasa, menghasilkan barang/ jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia

Pasal 5 b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif .

Pasal 6 ayat a. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut antara lain efisien.

Pasal 7, ayat 1 Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurutsifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengankesepakatan tertulis pihak yang terkait

Simpulan

Dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pengadaan Barang dan Jasa menghasilkan barang/jasa yang tepat dan efisien dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia secara profesional, **mandiri** dan bertanggung jawab.

Simpulan step down

1. Siapa

Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar. S.E.

2. Perbuatan Melawan Hukum.

Penyedia yang memenangkan Tender, tidak melaksanakan sendiri pekerjaan yang diberikan, namun di serahkan kepada penyedia lain, tanpa sepengetahuan dan izin pemberi pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/Daerah/Korporasi,

Hal ini melanggar

- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi Belum ada karena belum terjadi
- 1) Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2) Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3) Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4) Apakah sudah ada niat jahat?
- 5) Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6) Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7) Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8) Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9) Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10) Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati dilanggar?

19. False Document

Melakukan kecurangan dengan membuat dokumen yang isinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau dipalsukan.

Pelatihan CMiP

Seperti pada cerita sebelumnya Koh Afung menceritakan tentang pelatihan CMiP kepada Ir. Gatot, karena Ir. Gatot sangat berminat maka Koh Afung memberi sponshorship Ir. Gatot untuk ikut pelatihan tersebut.

Pada satu sesi pelatihan terdengar Sang Instruktur Bapak Putra Wisangka menjelaskan bahwa terdapat 25 modus yang sudah diteliti, diklasifikasi dan diberi nama oleh Lembaga Pelatihan Kompetensi Certified Mitigasi in Procurement atau LPK CMiP. Pemberian nama ini semata-mata untuk mempermudah, memahami berbagai modus tersebut, sehingga bila seseorang atau pembicara menyebutkan satu nama dari 25 Modus tersebut, maka para pendengar akan membayangkan dan memahami modus yang sama dengan pembicara.

Pembelajaran masih dilakukan menggunakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menggunakan aplikasi *Zoom.* Terdengar Pak Putra sedang menjelaskan tentang modus *False Document.*

Pak Putra: "Jadi bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta pelatihan kita lanjut ke Modus *False Document*. Modus ini adalah cara pelaku kecurangan memalsukan dokumen. Memalsukan dokumen bisa dilakukan pada proses awal, di tengah maupun diproses akhir pengadaan. Dan pemalsuan dokumen bisa dilakukan oleh intern atau ekstern dari pengelola pengadaan misalkan

1. Pengelola Pengadaan

Misalkan pada saat pemeriksaan oleh auditor, pengelola pengadaan menyerahkan beberapa dokumen untuk menyatakan bahwa mereka telah melakukan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam dokumen, namun auditor bisa membuktikan bahwa dokumen tersebut tidak benar. Pemalsuan dokumen tersebut tentu mempunyai tujuan yang menguntungkan bagi pembuatnya. Dari niat membuat sesuatu yang tidak sebenarnya, maka pembuatan dokumen palsu tersebut sudah menunjukan niat yang tidak baik/bad intents/mens rea...contoh:

- Pemalsuan dokumen pengumuman di kantor, ternyata tidak pernah ada pengumuman.
- Pemalsuan permintaan informasi harga dari para pedagang, pada saat penyusunan HPS ternyata pedagang tersebut sesudah dikonfirmasi menyangkal atas keberadaan dokumen tersebut.
- Notulen Rapat evaluasi administrasi dan teknis, ternyata semua anggota Pokja tidak mengakui pernah melakukan rapat seperti yang tercantum dalam Notulen Rapat.
- Berita Acara Serah Terima Barang, ternyata semua anggota Pokja tidak mengakui pernah melakukan rapat seperti yang tercantum dalamdan banyak dokumen lain yang ternyata dipalsukan....

2. Penyedia

Pemalsuan dokumen yang dilakukan penyedia biasanya dilakukan pada saat pendaftaran proses kualifikasi penyedia, proses tender dan proses serah terima barang/jasa. Tujuan pemalsuan penyedia biasanya untuk meyakinkan bahwa mereka mampu mengerjakan pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan mutu yang diharapkan dan harga yang paling menguntungkan bagi negara. Beberapa dokumen yang biasanya dipalsukan tersebut adalah:

- Dokumen perijinan usaha dari pemerintah, terutama tentang kadaluwarsa dokumen.
- Dokumen laporan pajak, laporan keuangan.
- Dokumen tenaga ahli bagi penyedia jasa konsultansi, pengalaman kerja.
- Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang...dll

Pak Putra: "Jadi demikian Bapak dan Ibu peserta pelatihan, dimana dokumen yang benar, diperkirakan isinya akan merugikan pemilik dokumen, maka pelaku kecurangan akan berusaha merubah atau memalsukan dokumen tersebut sedemikian rupa hingga

menghilangkan informasi yang tidak menguntungkan bagi pemiliknya atau pihak pihak yang menandatangani dokumen tersebut.

Pembuatan dokumen yang melibatkan pengelola pengadaan dan penyedia secara tidakbenar tersebut umumnya terjadi pada dokumen Berita Acara Serah Terima Barang, hal tersebut dapat dirinci antara lain sebagai berikut:

19.1. Back Date

Melakukan kecurangan dengan memberikan tanggal yang tidak benar pada dokumen atau mundur dari tanggal sebenarnya

19.2. Kurang Volume

Melakukan kecurangan dengan membuat Volume / prestasi pekerjaan yang tertulis pada Berita Acara Serah Terima lebih besar dari Volume / prestasi pekerjaan yangsebenarnya.

19.3. Kurang Speck

Melakukan kecurangan dengan membuat mutu pekerjaan yang tertulis pada Berita Acara Serah Terima lebih tinggi dari mutu pekerjaan yang sebenarnya.

19.4. Fiktif

Melakukan kecurangan dengan membuat Volume / prestasi pekerjaan yang tertulispada Berita Acara Serah Terima sudah 100 % selesai, sedangkan yang sebenarnya tidak ada sama sekali (0%).

Beberapa kejadian terkait dapat diceritakan di bawah ini

Ruang kerja Koh Afung

Pekerjaan Pengadaan Komputer dan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD. Sesuai dengan rencana akhirnya didapat oleh perusahaan perusahan yang di bawah kendali Koh Afung, walaupun di dalam akta pendirian nama Koh Afung tidak ada namun semua perusahaan yang melaksanakan pekerjaan di bawah kendali Koh Afung. Hal ini terjadi karena semua bendera atau nama perusahaan tersebut sudah dipinjam namanya oleh Koh Afung seolah olah mereka sebagai pelaksana. Tetapi sebenarnya pelaksana pengadaan komputer dan rehab Gedung SD

semua modal dan tenaga yang kerja adalah modal dan tenaga kerja Koh Afung, pemilik perusahaan yang dipinjem benderanya tersebut hanya dapat fee atau bayaran dari Koh Afung untuk pengadaan komputer. Kalau tidak salah 2 juta untuk setiap perusahaan sedangkan yang perusahaan rehab gedung 10 juta, kecuali perusahaan pemenang ada tambahan fee lagi yang dibayarkan setiap Koh Afung mendapat bayaran dari Pemerintah.

Pagi ini di ruangan kerja Koh Afung tampak beberapa manajer yang menangani proyek sedang rapat dengan Koh Afung.

19. 1. Back Date

Melakukan kecurangan dengan memberikan tanggal yang tidak benar pada dokumen atau mundur dari tanggal sebenarnya.

Cerita Back Date

Koh Afung: "Zul bagaimana urusan pengadaan komputer, beres belum?".

Pak Izul: "Baru kemarin beres Pak, *kan* barang komputer rekondisi yang dari Cina datangnya telat, jadi temen-temen yang mau *install* juga *ga* bisa, jadi sesudah barangnya datang baru bisa di-*install* ".

Koh Afung: "Memang harusnya paling telat datang kapan?".

Pak Izul: "Kalau menurut kontrak, tanggal 25 Juli Pak".

Koh Afung: "Nah sekarang sudah tanggal 30 Juli, telat dong".

Pak Izul: "Iya telat Koh. Tapi PPK, Pak Gatot mau bantu katanya sudah bicara bagian penerimaan untuk bikin tanggal penerimaan barang tanggal 20 Juli 2020. Hanya beliau bilang, barang harus datang tidak lewat dari bulan Juli karena beliau sudah janji/ngomong ke bagian penerima barang tidak lewat bulan Juli.

Koh Afung: "Ya sudah *cepet* besok kirim besok, *kan* masih tanggal 29 Juli".

Pak Izul: "Siap Koh, tapi ada *pesen* Pak Gatot , tolong petugas penerima barang dikasih tip supaya aman aja. *Ga ngember* kemana-mana. Katanya begitu Koh".

Koh Afung: "Ya sudah nanti sebelum pulang kantor saya kasih. Terus untuk kerjaan Rehab Gedung, Pak Ilyas bagaimana masalah tagihan *termyn* pertama?".

Pak Ilyas: "Siap koh kemarin karena banyak turun hujan jadi kita telat 1 minggu dari jadwal, tapi sama Koh, Pak Gatot bantu lagi beliau setuju untuk dikasih tanggal 25 Juli karena besok masih tanggal 29. Mundur tanggal *dikit ga* masalah kata Pak Gatot. Jadi kita sesuai target. Jadi *performance* kita tetap bagus koh".

Koh Afung: "Iya cuma kalau penyelesaian pekerjaan nanti September jangan sampai telat, bisa kena denda kita".

Pak Ilyas: "Pak Gatot juga bilang kalau telat penyelesaian jangan lewat 2 minggu karena kalau lewat 2 minggu *ngomong* ke panitia penerimanya susah mereka cenderung kalau telat ya sudah denda sesuai pasal dalam kontrak, kecuali ada-ada yang berani *deketin* mereka dan kasih uang. Kalau *ga* ada susah untuk *back date*, mereka cenderung kasih denda untuk pekerjaan yang telat, karena pemeriksaan auditor ketat katanya, begitu koh".

Koh Afung: "Nah jadi seperti yang *owe bilang* tadi, makanya jangan telat. Kalau telat ya merembet ke masalah lain masalah pembuatan dokumen untuk pembayaran, termasuk dokumen Berita Acara Serah Terima Barang dan dokumen lain yang kalau tidak hati-hati bisa ketahuan bahwa dokumen tersebut dibuat tidak sesuai fakta. Kalau ketahuan bisa repot urusannya".

BAB VI SERAH TERIMA

19.2. Low Volume

Melakukan kecurangan dengan membuat Volume / prestasi pekerjaan yang tertulis pada Berita Acara Serah Terima lebih besar dari Volume / prestasi pekerjaan yang sebenarnya.

Cerita Kurang Volume

Pak Izul: "Selain masalah keterlambatan ada sedikit masalah lagi Koh".

Koh Afung: "Masalah apa lagi ".

Pak Izul: "Penambahan kamar mandi Koh".

Koh Afung: "Memang kenapa kamar mandi kan saya liat sudah dikerjakan, selintas *sih* bagus saya tidak cek satu per satu, tambahan kamar mandinya, ada masalah apa?".

Pak Izul: "Iya betul memang sudah selesai Koh, tapi kemarin *kan* saya sama pengawas lapangan mengukur ulang semua pekerjaan yang sudah selesai termasuk kamar mandi".

Koh Afung: "Iya kenapa kamar mandinya?".

Pak Izul: "Begini koh kelihatanya mandor kita kerjanya rada ngawur... kemarin waktu diukur ulang, *kan* setiap kamar mandi harusnya ukuranya 2 m x 2 m, eh ternyata ukuranya kurang, ukurannya jadi 2 m x 1,5 m, begitu Koh".

Koh Afung: "Waduh, *ngawur* si mandor, *kan* ada beberapa kamar mandi kalau *dibenerin* jadi 2 m x 2 m yang dibongkar banyak *tuh...* keramiknya yang sama belum tentu ada, kalau tidak ada jadi semua keramik dibongkar, yang berikut jangan *pake tuh* mandor".

Pak Izul: "Siap Bos, tadi mandornya juga sudah saya tegur, waktu mulai dikerjakan, kata mandornya gambar belum dia terima, terimanya sesudah kamar mandi jadi, jadi yang kurang bukan tembok *aja*, plafon dan lantai juga kurang".

Koh Afung: "Ya iyalah merembet kemana-mana *dibenerin* biayanya banyak banget *ga* dibenerin khawatir ketahuan kena denda, mana dendanya dalam kontrak hari keterlambatan kali nilai kontrak keseluruhan, bukan yang kurang *aja*".

Pak Izul: "O, begitu *kah?* saya kira dikali pekerjaan yang telat *aja*".

Koh Afung: "Enggak, dikali seluruh nilai kontrak, *ga* tau siapa yang *bikin* konsep kontrak, *owe* juga *ga* teliti lagi waktu tanda tangan".

Pak Izul: "Koh gimana kalau kita minta tolong Pak Gatot, minimal minta pendapatnya"

Koh Afung: "Iya *lo* minta tolong *deh* sama Pak Gatot, *bilang* selisih kekurangan volume kamar mandi kita kasih ke Pak Gatot dan kawan-kawan, tapi kalau lolos dari pemeriksaan ya. Kalau ketahuan pemeriksa ya dana dialihkan ke pemeriksa sebesar nilai kekuranganya, tapi minta persetujuan Pak Gatot dulu, mau *ga* dia usulan seperti itu, *karna* kalau bongkar lagi biayanya mahal dan waktu penyelesaian bisa mundur, bisa telat kita, kena denda lagi".

Pak Izul: "Siap Bos nanti sore saya kontak Pak Gatot"."

Koh Afung: "Ok jangan lupa ya, bilang ke Pak Gatot".

19.3. Low Speck

Melakukan kecurangan dengan membuat mutu pekerjaan yang tertulis pada Berita Acara Serah Terima lebih tinggi dari mutu pekerjaan yang sebenarnya.

Cerita Low Speck

Koh Afung: "Kemarin pengawas pekerjaan dinding beton ya?, kerjaan dinding beton penahan tanah yang tinggi di belakang sekolah ya?".

Pak Izul: "Betul koh baru saya mo bilang ke Koh Afung".

Koh Afung: "Kenapa ada masalah lagi?".

Pak Izul: "Iya koh dikontrakkan tertulis mutu betonnya seharusnya

mutu K 350, itu mutu memang kita buat di HPS begitu. Nah karena kita turunin jadi K.250 untuk dapat penawaran harga yang rendah kemarin Koh, supaya menang tender, yang rencananya kita *mo addendum* untuk nambah nilai kontrak, supaya keuntungan naik lagi."

Koh Afung: "I ya bener waktu nawar kita pakai harga rendah 8 miliar kalau *ga* salah ya, untuk kita naikin nantinya, iya *direndahin* mutunya walau yang tertulis tetep K.350 ...".

Pak Izul: "Iya betul koh yang itu".

Koh Afung: "Kenapa emang?".

Pak Izul: "Nah itu koh ternyata pengawasnya bawa orang Dinas PU".

Koh Afung: "Waduh bawa orang PU, tumben trus-trus?".

Pak Izul: "Orang Dinas PU-nya bawa alat pengukur beton, Hammer".

Koh Afung: "Waduh terus hasilnya bagaimana?".

Pak Izul: "Nah hasilnya tadi pagi dikasih tahu bahwa mutunya kurang harusnya K.350, inihanya mutu beton K.250, baru aja tadi *WA*"

Koh Afung: "Waduh, kok tumben sih pake dicek mutu betonnya?".

Pak Izul: "Iya Koh, *ga* tau kebetulan *aja sampling* atau *emang* sekarang pemeriksaan ketat begitu".

Koh Afung: "Waduh bisa buntung *nih* untung *owe, udah* untung paspasan, potong sana potong sini, banyak masalah lagi".

Pak Izul: "Iya koh jadi pusing *nih* koh, jarang-jarang ketahuan begini".

Koh Afung: "Oke coba sekalian nanti *lo* minta tolong sama Pak Gatot, bilang sama dengan yang tadi, selisih kekurangan volume kamar mandi kita *kasih* ke Pak Gatot dan kawan-kawan, tapi kalau lolos dari pemeriksaan ya, kalau ketahuan pemeriksa ya dana dialihkan ke pemeriksa, sebesar nilai kekuranganya, tapi minta persetujuan Pak Gatot dulu, mau *ga* dia usulan seperti itu, *karna* sama dengan masalah yang kurang volume, kalau bongkar lagi biayanya mahal dan waktu penyelesaian bisa mundur, bisa telat kita, kena denda lagi".

Pak Izul: "Sekalian sama masalah kekurangan volume nanti sore saya kontak Pak Gatot".

Koh Afung: "Ok jangan lupa ya, bilang ke Pak Gatot".

19.4. Fictious

Melakukan kecurangan dengan membuat Volume /prestasi pekerjaan yang tertulis pada Berita Acara Serah Terima sudah 100 % selesai, sedangkan yang sebenarnya tidak ada sama sekali (0%).

Cerita Fictious

Koh Afung: "Oya Zul, kemarin Staf PPK stafnya Pak Gatot *ngecek* ulang ya, Pengadaan Komputer yang di SD Terang Bulan, *emang* ada apa? kenapa Owe *denger* ribut-ribut mau lapor ke Pak Efan *n* Pak Gatot? ".

Pak Izul: "Oiya Koh staf Pak Gatot *kan* mulai periksa pengadaan komputer di 5 Sekolah, nah yang empat sekolah komputernya sudah lengkap semua, sudah dicoba juga ok, nah *pas* ke SD Terang Bulan ternyata dilihat di ruang lab komputer *ngga* ada, terus di luar ruang lain juga *nggak* ada, jadi dia *bilang* akan lapor ke Pak Hadi *n* Pak Gatot.... mungkin staf kita yang *nemenin* mereka lapor ya ke Koh Afung".

Koh Afung: "Iya pada lapor katanya ada pengadaan fiktif, karena barang atau komputer semuanya di kontrak SD Terang Bulan *nggak* ada".

Pak Izul: "Iya koh dikontrakkan tertulis *kan* SD Terang Bulan dapat 20 PC Komputer termasuk aplikasi dan *training* untuk operatornya dan di Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST Hasil pekerjaan), sudah dinyatakan sudah diterima sebanyak 20 PC Komputer dengan keadaan baik termasuk uji coba dengan hasil baik termasuk *training* ke operatornya, tapi faktanya staf Pak Gatot *nggak nemuin tuh* 20 PC Komputernya".

Koh Afung: "Waktu pemeriksaan ulang, penjaga sekolahnya ikut nggak?".

Pak Izul: "Nggak ikut katanya lagi ada undangan kawin saudaranya di Bekasi".

Koh Afung: "Loh, kok *lo* semua bisa masuk ke ruangan-ruangan periksa komputer".

Pak Izul: "Kebetulan kalau penjaga sekolah lagi pergi biasanya dititip ke warung sebelah sekolah takut ada guru yang mau masuk keruangan, jadi waktu kita minum di warung sebelah sekolah *dianterin* sama

penjaga warung, untuk periksa ke ruangan-ruangan".

Koh Afung: "Lo orang pada ngga telpon penjaga sekolah?".

Pak Izul: "Udah ditelpon koh, tapi ngga nyambung-nyambung".

Koh Afung: "Pantes".

Pak Izul: "Pantes kenapa Koh"

Koh Afung: "Pantes lo orang pada ngga liat tuh komputer".

Pak Izul: "Emang disimpen sama penjaga sekolah ya Koh?".

Koh Afung: "Iya, jadi pada waktu *nganter* 20 PC Komputer *kan pas* lagi *ujan*, jadi ketahuan ruang lab ada yang bocor, *ga* bisa buat *naruh* komputer, bisa rusak kena *ujan*, jadi si penjaga sekolah *nawarin* diri untuk taruh di rumah dinasnya samping sekolah, jadi semua PC Komputer 20 buah ada di rumah penjaga sekolah".

Pak Izul: "O begitu Koh, maaf Koh, saya sudah panik".

Koh Afung: "Makanya kalau ada apa-apa cepet lapor *kan* ada telpon, kenapa *Owe ga* ditelpon".

Pak Izul: "Iya Koh *gak* kebayang *mo* telpon Koh Afung, tadinya mau lapor juga takut, takut Koh Afung marah, karena saya tahu persis *tuh* 100 PC Komputer semuanya sudah dibayar dan waktu *dateng*, dan ambil di kantor kita, saya juga *liat* perasaan lengkap 100 buah".

PERATURAN PERATURAN YANG DILANGGAR

Koh Afung: "Oiya *kalo* peraturan tentang serah terima barang diatur dimana aja?".

Pak Izul: "Ada nih Koh di Perlem No.9 saya bacain ya Koh""

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Pasal 57 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yangtermuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA

Perlem No.9 tahun 2018 angka 7.1.2 Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan ...

Paragraph terakhir....Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO). Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut

Selain itu 4.2.4 Pemberian Penjelasan

Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui aplikasi SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara Peserta Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaanserta **syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan**, **sehingga terdapat kesamaan pemahaman** **antara Pokja Pemilihan dan Peserta,** sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan.

Serah Terima Hasil Pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

Simpulan

Dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa uang yang keluar dari negara dibayar harus sesuai dengan uraian pasal dalam kontrak dan tidak boleh pembayaran melebihi prestasi pekerjaan baik dari segi Volume, Mutu dan itu semua sudah dijelaskan pada saat aanwijzing.

Tambahan peraturan pada pasal prinsip pengadaan, pasal 6 tentang akuntabilitas.

Simpulan

1. Siapa

Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar, S.E.

2. Perbuatan Melawan Hukum.

Melakukan kecurangan dengan memberikan dokumen dengan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya atau tidak benar, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/Daerah/Korporasi,

Hal ini melanggar

- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- Merugikan Negara/daerah/korporasi
 Belum ada karena belum terjadi pembayaran.

Catatan:

kalau terjadi pembayaran maka sudah menguntungkan penerima pembayarandan terjadi kerugian keuangan negara/daerah dan korporasi

- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati?

20. No Ticket

Melakukan kecurangan dengan membuat addendum kontrak tanpa alasan yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, untuk menghindarkan pengenaan denda kepada penyedia...

Café CMiP Jln. Kahfi 1 Jakarta Selatan pertengahan November 2020, kembali terlihat dua sahabat karib satu SMA bertemu kembali Dr. Hadi Granadi dan Ir. Gatot Palopo. Bersama dengan Koh Afung pemilik pekerjaan pengadaan komputer dan Pengadaan Rehab Gedung SD. Sesudah duduk dan bertegur sapa Dr. Hadi dengan Pak Gatot selanjutnya Dr. Hadi menyapa Koh Afung.

Dr. Hadi: "Apa kabar Pak Afung?, sudah lama tidak ketemu, apa semua pekerjaan sudah beres?, kelihatanya sudah mendekati penyelesaian ya?"

Koh Afung: "Siap Pak Bos Hadi semua sudah dilaksanakan sesuai rencana".

Dr. Hadi: "Alhamdulillah kalau begitu, Pengadaan komputer sudah dikirim semua ya ke 5 SD, dan sudah dilatih ya operatornya".

Koh Afung: "Siap Pak Bos semua 100 PC Komputer sudah dikirim, sudah diuji coba dan sudah dilatih semua operatornya, pembayarannya untuk yang komputer juga sudah Pak Bos terima kasih, tinggal bagian Pak Bos ya, nanti lewat Pak Gatot ya Pak Bos".

Dr. Hadi: "Oiya gampang, Pak Gatot ya yang tangani ya".

Ir. Gatot: "Siap Pak Hadi, segera dilaksanakan *Insya Allah* 1 atau 2 hari ini saya sudah transfer ke rekening adik Bapak yang di Bondowoso ya".

Dr. Hadi: "Iyalah jangan ke rekening saya dan istri saya, yang transfer kalau bisa jangan Pak Gatot ya, apalagi Koh Afung orang lain, kalau sudah info ke saya durennya enak *gitu aja* beres, jangan *by WA* atau *sms*, ketemu saja di ruangan saya".

Ir. Gatot: "Siap Pak, seperti biasa ya, siap".

Koh Afung: "Naah Pak Bos, owe mau minta tolong ".

Dr. Hadi: "Oya ada apasemoga bukan masalah besar".

Koh Afung: "Begini Pak Bos, untuk rehab gedung kan tanggal jatuh temponya 3 hari lagi, tetapi kalau menurut perhitungan mungkin 10 hari lagi baru bisa selesai Pak Bos, karena ada bahan kusen yang belum datang dan ada rombongan tukang saya minta izin pulang beberapa hari karena saudaranya menikah di kampung. Jadi karena satu rombongan itu bersaudara dan satu kampung jadi satu rombongan yang dari Cianjur izin pulang, jadi pekerjaan pengacian dan pengecatan terhambat beberapa hari, perkiraan mandor saya kurang lebih 10 hari mundur Pak Bos".

Dr. Hadi: "Waduh kalau mundur 10 hari ya kena denda ya, sesuai pasal dalam kontrak, kalau 10 hari jadi 10 permil dari kontrak jadi kurang lebih 100 juta ya, wah lumayantuh, bagaimana Pak Gatot?".

Ir. Gatot: "Aga susah ya karena nilainya lumayan ya".

Koh Afung: "Usul Pak Bos bagaimana kalau saya minta perpanjangan waktu 15 hari pakai *addendum* nanti separuhnya denda yang 50 juta untuk Pak Bos".

Dr. Hadi: "Bagaimana Pak Dudi?, kira-kira alasan addendum-nya apa ya".

Ir. Gatot: "Bagaimana kalau saya sebagai PPK yang pura-pura meminta model kusennya diganti, tapi karena kusen sudah dipesan kita ganti gambar dan *design* yang awal saja yang dalam RAB awal diganti, dan seolah-olah saya sebagai PPK yang minta menjadi gambar dan *design* kusen yang sudah dipesan sekarang".

Koh Afung: "Iya bagus *tuh* Pak, jadi telat karena PPK bukan karena, *owe* setuju, nanti orang saya yang kerjakan penggantian gambar *design* dari RAB awal yang ada di HPS".

Dr Hadi: "Ok kalau setuju semua, tolong selesaikan ya Pak Gatot".

Ir. Gatot: "Siap Bos, laksanakan, nanti saya koordinasi sama Koh Afung"

Peraturan yang dilanggar

Perlem No.9 tahun 2019 7.18 Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran

Simpulan

Dari peraturan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian addendumnya tidak memiliki alasan yang jelas, seharusnya kalau keterlambatan dikarenakan kesalahan penyedia maka addendum diperbolehkan sepanjang penyedia dikenakan denda keterlambatan dengan besaran seperti yang di atur dalam kontrak.

Simpulan

- Siapa
 - Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar, S.E.
- 2. Perbuatan Melawan Hukum.
 - Membuat addendum karena ketidakmampuan penyedia tanpa dikenakan denda keterlambatan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/daerah/korpoasi,
 - Hal ini melanggar
- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- Merugikan Negara/daerah/korporasi
 Belum ada karena belum terjadi

25 MODUS KECURANGAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

- 1 Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati?

21. Tricky Execution

21. Penunjukan Langsung

Melakukan kecurangan dengan melakukan pemilihan Penyedia melalui metode Penunjukan Langsung (PL) tidak sesuai dengan ketentuan, untuk menghindarkan Tender.

Suatu hari di restoran Megaria Jakarta Pusat Pak Gatot bertemu dengan teman lamanya, teman SMA yang kebetulan sedang santap siang di restoran yang sama.

Ir. Gatot: "Hei Anto apa kabar? kerja dimana sekarang?".

Dr. Anto: "Kabar baik, sekarang kerja saya kerja di daerah kuningan"

Ir. Gatot: "Kerja di mana di Kuningan, saya juga *deket* situ di Jln. Rasuna Said yang paling ujung *kan* daerah kuningan juga ya".

Dr. Anto: "Biasa yang *ngurusin* korpsi, KPK".

Ir. Gatot terkejut mendengar temannya mengatakan bekerja di KPK,

untung minumannya yang sedang diminum tidak tumpah dan untuk menghilangkan kekagetannya, Pak Gatot pura-pura terbatuk-batuk, o KPK, ya saya tahu".

Dr. Anto: "Baru tahun ini *sih* kemarin di salah satu kementerian, cobacoba daftar KPK, eh diterima ya begitu ceritanya".

Ir. Gatot: "Dan kalau modus korupsi yang paling sering terjadi apa sih?".

Dr. Anto: "Apa ya, ada beberapa *sih*, tapi yang *aga* sering *sih* kasus Penunjukan langsung (PL), biasanya dipakai untuk menghindarkan tender, supaya pengadaan bisa langsung ditunjuk ke *temen*-nya, padahal untuk memenuhi syarat PL, *ga* gampang, antara lain PL boleh dilakukan dengan syarat yang banyak, *lo* kerja di mana tadi Tok? Sebagai apa?".

Ir. Gatot: "Ah kroco, pegawai biasa..".

Dr. Anto: "Kalau peraturannya saya jelasin *dikit* ya".

Perpres no.16 tahun 2018

Pasal 38 ayat 5

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimanadimaksud pada ayat 4 meliputi:

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/ Wakil Presiden
- b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu
- e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA

kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan

- f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan
- g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

Pasal 50 ayat 5 juga menjelaskan Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

3.2 Penetapan Metode Pemilihan Penyedia, menjelaskan Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang/jasa, SpesifikasiTeknis/KAK dan kompleksitas pekerjaan, Pagu Anggaran/HPS, rancangan kontrak **hasil analisis pasar** dan/atau hasil konsolidasi

Simpulan

Penggunaan metode PL harus benar-benar harus sesuai dengan kriteria yang tertulis dalam Peraturan Presidan No.16 tahun 2018 dan peraturan turunannya, bila tidak jangan menggunakan metode **PL** ... (walau KPA nya anak **PL** ...hehehe *this is joke*)).

Simpulan

1. Siapa

Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung, Ir. Husin & Gumilar, S.E.

2. Perbuatan Melawan Hukum.

Melakukan kecurangan dengan melakukan pemilihan Penyedia melalui metode Penunjukan Langsung (PL) tidak sesuai dengan ketentuan, untuk menghindarkan Tender, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/daerah/ korpoasi,

Hal ini melanggar ...

- 3. Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi Belum ada karena belum terjadi.
- 4. Merugikan Negara/daerah/korporasi

 Belum ada karena belum terjadi
- 1. Dalam kejadian ini apakah sudah ada penyimpangan?
- 2. Bila sudah ada penyimpangan sebutkan penyimpangannya?
- 3. Siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut?
- 4. Apakah sudah ada niat jahat?
- 5. Apakah sudah ada pihak yang diuntungkan?
- 6. Apakah sudah terjadi kerugian keuangan?
- 7. Apakah sudah terjadi korupsi?
- 8. Apakah sudah ada yang bisa ditangkap?
- 9. Apakah sudah ada yang bisa dihukum?
- 10. Apakah kejadian ini sudah layak dilidik oleh penegak hukum?
- 11. Ayat berapa dari pasal sapu jagat yang paling mendekati?

PROFIL PENULIS



Piping Effrianto, S.E., M.Si., CFrA. lahir di Jakarta tanggal 11 April 1964, menikah dengan drg. Pingkan dan dikarunia dua orang putra putri, drg. Hanaria yang menikah dengan drg. Raedi serta dikaruniai cucu pertama "Rania Azzahra" dan Putra bungsu Ryan Putra Effrianto S1 Akuntansi UI. penulis menempuh Pendidikan D. III Akuntansi, STAN tahun 1985 di Jakarta, S1 Akuntansi, Unbar Tahun 1996 di Bandung dan S2 STPDN Tahun 2003

di Jatinangor Sumedang. Pengalaman pekerjaan, Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP di Pusat dan Daerah sejak Tahun 1985 hingga tahun 2020 serta pernah diperbantukan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengalaman lainnya adalah, Dosen tidak Tetap pada PTN dan PTS, Pemberi Keterangan Ahli pada persidangan Tipikor dan penulis berbagai buku tentang Audit dan antikorupsi.

25 MODUS KECURANGAN dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Secara harafiah fraud didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas.

Berdasarkan definisi dari Black's Law Dictionary sebagai "A Knowing misrepresentation of the truth or concealment of material fact to induce another to act to his or her detriment", sedangkan The Institute of Internal Auditor (IIA) mendefinisikan fraud sebagai "An array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception". Secara garis besar, kecurangan merupakan suatu tindakan yang disengaja guna menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.

Buku ini berusaha untuk memberikan gambaran modus penyimpangan pada proses pengadaan barang/jasa. Diharapkan dengan adanya gambaran mengenai modus penyimpangan pada pengadaan barang/jasa, para pihak yang berkepentingan dapat lebih waspada terhadap titik rawan dalam pengadaan barang/jasa yang ada disekitarnya.



Piping Effrianto, S.E., M.Si., CFrA. Auditor Ahli Madya

BAGIAN PENERBITAN BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN SETJEN DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan Jakarta - 10270

